

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP BISNIS INVESTASI  
ONLINE PADA APLIKASI BANK NEO COMMERCE**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum

**SKRIPSI**



Oleh :

**MARSELLA RACHMAWATI**

**NIM.182111276**

**JURUSAN EKONOMI DAN FILANTROPI ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
2022**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP BISNIS INVESTASI  
ONLINE PADA APLIKASI BANK NEO COMMERCE**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

**MARSELLA RACHMAWATI**

**NIM. 18.21.1.1.276**

Surakarta, 12 Oktober 2022

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Andi Wicaksono, M.Pd

NIP. 19850319 201503 1 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MARSELLA RACHMAWATI  
NIM : 182.111.276  
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP BISNIS INVESTASI ONLINE PAD APLIKASI BANK NEO COMMERCE”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 12 Oktober 2022



Marsella Rachmawati

NIM : 182111276

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Marsella Rachmawati

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Marsella Rachmawati, NIM : 18.21.1.1.276 yang berjudul :

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP BISNIS INVESTASI  
ONLINE PADA APLIKASI BANK NEO COMMERCE**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 12 Oktober 2022

Dosen pembimbing



**Andi Wicaksono, M.Pd**

NIP. 19850319 201503 1 001

**PENGESAHAN**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP BISNIS INVESTASI  
ONLINE PADA APLIKASI BANK NEO COMMERCE**

Disusun Oleh:

**MARSELLA RACHMAWATI**

**NIM. 182.111.276**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah  
Pada hari Selasa 15 November 2022 / Selasa 20 Rabiul Akhir 1444  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I



Dr. H. Farkhan, M.Ag.  
NIP. 1964312 200012 1 001

Penguji II



Muhammad Hanif Al Hakim, M.Phil.  
NIP. 19900613 201908 1 001

Penguji III



Jaka Susila, M.H.  
NIP. 19661221199403 1 003

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Isman Wahya, S.Ag., M.A.,  
NIP. 19750409199903 1 001

## **MOTTO**

“... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...”

*“Tidaklah dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...”*

(QS. Al Baqarah ayat 198)

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah*, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan dukungan moril maupun spirit serta semangat dan doa yang tulus sampai dengan saat ini. Adik yang selalu mendampingi dan memberikan dukungan doa dan semangat setiap waktu.
2. Seluruh saudara dan keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu terimakasih atas doa restu dan dukungannya selama ini.
3. Semua rekan-rekan seperjuangan angkatan 2018, khususnya teman-teman kelas HES H angkatan 2018.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)



ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ẓukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّدالإرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمدللله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP BISNIS INVESTASI ONLINE PADA APLIKASI BANK NEO COMMERCE”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M. Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan selaku dosen pembimbing akademik saya.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Masjupri, S. Ag., M. Hum., selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

6. Andi Wicaksono, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan selama skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu.
8. Sahabat penulis yang selalu kebersamai yaitu Anfati, Fitri, Wafda, Dewi, Mba I'ah, dan semua ciwi-ciwi HES H 2018 yang tidak disebutkan namanya satu persatu atas semangat dukungan dan kerjasama selama kuliah hingga proses penyelesaian skripsi.
9. Teman-teman kelas HES H angkatan 2018, sudah menjadi keluarga dan menemani setiap perjalanan mencari ilmu.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 12 Oktober 2022

Penyusun



Marsella Rachmawati  
NIM. 182111276



## ABSTRAK

### MARSELLA RACHMAWATI, NIM: 18.21.1.1.276 “TINJAUAN FQIH MUAMALAH TERHADAP BISNIS INVESTASI ONLINE PADA APLIKASI BANK NEO COMMRCCE”

Perekonomian di Indonesia sangat berkembang pesat dengan adanya investasi. Bisnis investasi zaman sekarang telah melalui sistem online yang sangat mudah dan praktis. Adapun salah satu bisnis investasi online yaitu pada Aplikasi Bank Neo Commerce. Bank Neo Commerce menawarkan investasi melalui produknya yaitu Tabungan Neo Now dan Deposito Neo Wow dengan sangat mudah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang Bank Neo Commerce melalui wawancara kepada nasabah dan teller serta dokumen yang memberikan fakta dan data tersimpan pada web aplikasi, serta observasi langsung dalam menggunakan aplikasi Bank Neo Commerce.

Berdasarkan hasil penelitian, investasi pada Bank Neo Commerce dapat dilakukan dengan dua cara yaitu menabung dan menandatangani dana pada produk yang ditawarkan. Nasabah dapat menabung pada aplikasi Bank Neo Commerce dengan cara melakukan Top Up Neo Now dengan jumlah berapapun akan mendapatkan bunga setiap harinya. Nasabah dapat menandatangani dana hanya mulai dari Rp 100.000 dengan memilih persen bunga dan tempo waktu yang diinginkan sudah bisa mendapatkan keuntungan. Adapun sistem yang digunakan pada Deposito Neo Wow dan Tabungan Neo Now menggunakan sistem bunga. Sehingga hukumnya haram li ghairihi yaitu bisnis yang semula boleh namun menggunakan sistem bunga yang menjadikan haram. Selain itu pemberian hadiah yang kurang jelas dari mana dana berasal termasuk dalam kategori gharar.

**Kata Kunci:** Investasi Online, Deposito, Bank Neo Commerce

## **ABSTRACT**

**MARSELLA RACHMAWATI, NIM: 18.21.1.1.276 “FQIH MUAMALAH REVIEW OF ONLINE INVESTMENT BUSINESS IN BANK NEO COMMRCCE APPLICATION”**

The economy in Indonesia is growing rapidly with investment. Today's investment business has gone through an online system that is very easy and practical. One of the online investment businesses is the Neo Commerce Bank Application. Neo Commerce Bank offers investment through its products, namely Neo Now Savings and Neo Wow Deposits very easily.

This study uses a type of field research (field research) using a qualitative approach. Sources of data obtained from primary data, namely from interviews, observations, and documentation about Neo Commerce Bank through interviews with customers and tellers as well as documents that provide facts and data stored on the web application, as well as direct observations in using the Neo Commerce Bank application.

Based on the research results, investment in Neo Commerce Bank can be done in two ways, namely saving and depositing funds on the products offered. Customers can save in the Neo Commerce Bank application by doing a Neo Now Top Up with any amount and will get interest every day. Customers can deposit funds only starting from IDR 100,000 by choosing the percentage of interest and the desired time period and they can get profits. The system used in Neo Wow Deposits and Neo Now Savings uses an interest system. So the law is haram li ghairihi, which is a business that was originally allowed but uses an interest system that makes it haram. In addition, giving gifts that are not clear where the funds come from are included in the gharar category.

Keywords : Online Investment, Deposit, Bank Neo Commerce

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	i
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xx
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	12
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG FIQH MUAMALAH DAN INVESTASI</b>	
A. Fiqh Muamalah .....	21
1. Pengertian Fiqh Muamalah .....	21
2. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah .....	23
3. Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah .....	26

4. Akad Mudhorobah .....	33
B. Investasi .....	36
1. Pengertian Investasi .....	36
2. Prinsip-Prinsip Investasi syariah .....	40
<b>BAB III GAMBARAN UMUM BANK NEO COMMERCE</b>	
A. Bank Neo Commerce .....	59
B. Sejarah Berdirinya Bank Neo Commerce .....	60
C. Fitur-Fitur Bank Neo Commerce .....	62
D. Cara Kerja Bank Neo Commerce.....	71
E. Sistem Investasi Online Pada Aplikasi Bank Neo Commerce.....	71
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS INVESTASI PADA BANK NEO COMMERCE</b>	
A. Sistem Yang Digunakan Dalam Investasi Online Pada Aplikasi Bank Neo Commerce .....	74
B. Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Bisnis Investasi Online Pada Aplikasi Bank Neo Commerce .....	75
<b>BAB V KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN .....	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	92

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 1 : Tampilan Halaman Utama Aplikasi Bank Neo Commerce
- Gambar 2 : Tabungan Neo Now Dan Deposito Neo Wow
- Gambar 3 : Rekening Tabungan Pada Bank Neo Commerce
- Gambar 4 : Kupon Experience Yang Diberikan Oleh Bank Neo Commerce
- Gambar 5 : Neo Fortune Untuk Check In Harian
- Gambar 6 : Game Dunia Neo Dengan Mengumpulkan Dan Menukarkan Koin
- Gambar 7 : Fitur Chat Dengan Sesama Pengguna Bank Neo Commerce
- Gambar 8 : Fitur Jurnal Yang Digunakan Untuk Mengatur Keuangan

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Transkrip Wawancara Dengan Teller 1 Bank Neo Commerce
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara Dengan Teller 2 Bank Neo Commerce
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara Dengan Nasabah 1 Bank Neo Commerce
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara Dengan Nasabah 2 Bank Neo Commerce
- Lampiran 4 : Transkrip Wawancara Dengan Nasabah 3 Bank Neo Commerce

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dunia bisnis jaman sekarang ini sudah semakin canggih. Berbagai cara dapat dilakukan untuk berbisnis. Salah satu bisnis yang sekarang ini sangat ramai diminati yaitu investasi. Adanya bisnis investasi diharapkan dapat membantu perekonomian dimasa yang akan datang. Semakin berkembangnya zaman banyak sekali bisnis investasi yang bermunculan melalui media digital. Namun dengan banyaknya bisnis investasi yang bermunculan banyak juga kasus yang ditimbulkan, mulai dari bisnis investasi illegal hingga penipuan.

Semakin banyak bermunculan investasi online terdapat beberapa modus penipuan yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelaku penawar investasi memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih untuk membawa kegiatan investasi menjadi lebih mudah dan praktis yang biasa disebut investasi *online*. Masyarakat yang secara otomatis akan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tersebut dan juga mereka akan lebih tergoda adanya investasi online. Modus operasi yang lebih beragam akan ditampilkan oleh pelaku penawar investasi untuk menarik minat masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara Cyber Crime* (Bandung: PT RefitaAditama, 2005), hlm 8

Dilihat dari perekonomian Indonesia mencapai perkembangan yang signifikan sehingga semakin maraknya bisnis investasi baik berupa uang, emas, maupun benda berharga lainnya. Namun dengan maraknya investasi dengan cara yang mudah masyarakat tidak menyadari bagaimana investasi itu beroperasi. Masyarakat tidak mengetahui investasi tersebut legal atau illegal sehingga banyak yang dirugikan dalam berinvestasi.<sup>2</sup> Kerugian yang dapat terjadi ketika mengikuti investasi yang tidak jelas atau termasuk dalam kategori illegal yaitu akan kehilangan uang, selain itu data pribadi masyarakat akan tersebar luas. Investasi yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai dewan pengawas terhadap jasa keuangan sangat tidak aman, sehingga harus berhati-hati dalam memilih media investasi.

Dalam fiqh muamalah terdapat beberapa syarat untuk menjalankan sebuah bisnis. Bisnis dapat diartikan sebagai segala bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>3</sup> Kitab suci al-Qur'an tidak melarang berbisnis, melainkan mencari rezeki melalui berbisnis disebut sebagai mencari karunia illahi atau *fadhlullah*, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisaa' ayat 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

---

<sup>2</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm 159.

<sup>3</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, Cet. 1. (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 17.



perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Dengan demikian, berbisnis diperbolehkan namun dengan penuh *ihyāth* (kehati-hatian) supaya tidak terjerumus kedalam kategori *maghrib*, yaitu *maisīr*, *grharar*, dan *riba*.<sup>4</sup> Berbisnis dilakukan dengan cara halal dan baik (*halālan thayyiba*) akan memberi manfaat dan menambah keberkahan.

Bisnis investasi merupakan kegiatan yang dianjurkan dalam perdagangan Islam. Kegiatan investasi telah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah, yaitu Nabi saw. Investasi merupakan bagian dari fiqh muamalah, maka berlaku kaidah “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>5</sup> Kaidah hukum ini dibuat untuk menjaga hak semua pihak dan menghindari saling mendzalimi satu sama lain. Hal ini menekankan agar investor mengetahui batasan-batasan dan aturan investasi dalam Islam, baik dari sisi proses, tujuan, dan objek dan dampak investasinya.

Tidak semua investasi diperbolehkan syariah seperti kasus bisnis yang dilarang syariat Islam. Bisnis investasi yang dilarang syariat yaitu bisnis investasi dengan bunga atau menerapkan sistem riba, bisnis

---

<sup>4</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah...*,

<sup>5</sup> Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 15

investasi berunsur *maisīr* yaitu praktik perjudian atau spekulasi, investasi berunsur gharar atau tidak jelas, serta investasi dengan cara dzalim yaitu penipuan (*tadlīs*), pemaksaan dalam akad, merekayasa permintaan (*najasy/tanajusy*), menimbun (*iḥtikār*), membahayakan (*dharar*), menyembunyikan kecacatan, sogok atau menyuap, serta penipuan harga.<sup>6</sup>

Bisnis investasi online yang sedang marak yaitu salah satunya adalah aplikasi Bank Neo Commerce (BNC). Aplikasi ini merupakan aplikasi bank digital dengan memberikan pelayanan investasi yang mudah. Bank Neo Commerce ini memiliki beberapa layanan dan produk bagi nasabah yang memakainya yaitu Tabungan Neo Now dan Deposito Neo WOW. Selain produk dan layanan tersebut BNC juga menyediakan fitur yang sangat diminati yaitu check in harian dan dunia Neo.

Cara kerja aplikasi ini yaitu dapat dilakukan dengan banyak cara agar mendapatkan penghasilan, salah satunya dengan check in harian yang akan mendapatkan hadiah baik berupa uang cash, kupon diskon, dan kupon Neo Fortune. Selain itu dapat juga dengan melakukan deposit dengan nominal tertentu dan akan mendapatkan bunga tertentu. Selain itu juga terdapat sistem referral yang memberikan penghasilan tambahan yang lumayan besar bagi yang mengundang.

Maka bisnis investasi memiliki peran penting dalam mengembangkan ekonomi, seperti Aplikasi Bank Neo Commerce sebagai

---

<sup>6</sup> Most.co.id. 2021. *Hati-Hati dalam Pilih Investasi Syariah, Berikut Contoh Investasi yang Diharamkan*. <https://www.most.co.id/tips-investasi/hati-hati-dalam-pilih-investasi-syariah-berikut-contoh-investasi-yang-diharamkan>, Diakses pada tanggal 22 Januari 2022 Pada Pukul 09:49 WIB.

media untuk menanamkan modal yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Bank Neo Commerce ini telah terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi ini karena memiliki cara kerja yang mudah, tetapi disisi lain beberapa masyarakat juga memiliki pertanyaan akan aplikasi Bank Neo Commerce.

Terdapat pertanyaan atau kegelisahan yang dirasakan oleh pengguna yaitu dari mana penghasilan yang didapatkan dari check in harian padahal pengguna hanya dengan mengklik saja.<sup>7</sup> Selain hanya dengan check in harian terdapat juga fitur game yang tersedia dengan mengumpulkan koin yang dapat ditukar dengan uang, kupon diskon, kupon bunga, dan kupon *experience*.

Bank Neo Commerce juga menyediakan fitur produk deposito Neo Wow yang menawarkan bunga yang tinggi dengan tenor waktu bermacam-macam. Adanya fitur tersebut banyak nasabah yang menanyakan mengenai pendapatan bunga yang tinggi tersebut serta bunga dicairkan secara harian. Sehingga nasabah memiliki keuntungan dan bisa menarik uang setiap hari.

Selain produk deposito juga terdapat fitur referral yang disediakan oleh BNC. Sistem mengundang teman ini akan mendapatkan Rp 25.000 untuk satu teman dan teman yang diundang akan mendapat sekitar Rp 2.900 dan mendapat kupon *experience* yang dapat menghasilkan uang.

---

<sup>7</sup> Ananda Fitri, Pengguna Aplikasi Bank Neo Commerce, *Wawancara Pribadi*, 16 Maret 2021, Jam 11:08-11:30 WIB.

Penghasilan dari beberapa fitur tersebut pengguna mempertanyakannya. Seperti penghasilan atau hadiah dari check in harian, bunga yang didapat dari deposit, dan penghasilan dari sistem referral dengan jumlah yang besar. Maka dengan sistem kerja aplikasi tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis sesuai pada tinjauan fiqh muamalah.

Dengan mengacu pada kasus tersebut, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian studi kasus tentang “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP BISNIS INVESTASI ONLINE PADA APLIKASI BANK NEO COMMERCE”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem yang digunakan dalam investasi online pada aplikasi Bank Neo Commerce?
2. Bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap bisnis investasi online pada aplikasi Bank Neo Commerce?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan acuan pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis sistem yang digunakan dalam investasi online pada aplikasi Bank Neo commerce.
2. Menganalisis pandangan fiqh muamalah terhadap bisnis investasi online pada aplikasi Bank Neo Commerce.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam melakukan kajian atau penelitian dalam pengembangan hukum, terutama pemahaman teoritis terhadap tinjauan fiqh muamalah terhadap bisnis investasi online. Khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini berguna sebagai wawasan ilmu pengetahuan yang memiliki titik fokus pada bisnis investasi online, untuk menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kepada masyarakat. Sehingga penelitian ini pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat untuk pemahaman yang jelas mengenai bisnis investasi dalam pandangan fiqh muamalah.

## E. Kerangka Teori

### 1. Fiqh Muamalah

Kata *fiqh* menurut etimologi adalah *al-fiqhu* yang memiliki arti makna pengertian atau pemahaman.<sup>8</sup> Menurut terminology, *fiqh* berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah Islamiyah. Namun setelah dikembangkan *fiqh* diartikan sebagai bagian dari syari'ah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Secara bahasa *Muamalah* berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah *Muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.<sup>9</sup> *Muamalah* juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Jadi pengertian *Fiqh muamalah* dalam arti luas adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan, sedangkan dalam arti sempit lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk

---

<sup>8</sup> Ahmad Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm 1068

<sup>9</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 14

mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta benda).<sup>10</sup> *Fiqh muamalah* juga membahas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan *akad* agar setiap hak sampai kepada pemiliknya serta tidak ada pihak yang mengambil sesuatu yang bukan haknya.

Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa secara garis besar definisi atau pengertian *fiqh muamalah* yaitu, hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan dalam hukum ekonomi. *Fiqh mu'amalah* adalah salah satu pembagian lapangan pembahasan *fiqh* selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan pembahasan hukum *fiqh mu'amalah* adalah hubungan *interpersonal* antar sesama manusia, bukan hubungan *vertical* manusia dengan Tuhannya (ibadah *mahdloh*).

*Fiqh mu'amalah* dapat juga dikatakan sebagai hukum perdata Islam, hanya saja bila dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*BW, Burgerlijk Wetboek*) yang juga berkaitan dengan hukum personal, *fiqh muamalah* atau dapat dikatakan sebagai hukum perdata Islam hanya mencukupkan pembahasannya pada hukum perikatan (*verbinten issenrecht*), tidak membahas hukum perorangan (*personenrecht*) dan hukum kebendaan (*zakenrecht*) secara khusus.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 1

<sup>11</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm 85

### 3. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Al-Qur'an tidak secara langsung menunjuk istilah mudharabah, melainkan melalui akar kata dharb yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Suwiknyo, mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pengelola dana.<sup>13</sup>

Menurut Hanfiah, mudharabah adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Menurut Madzhab Maliki yaitu penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Saeed Abdullah. 2007. *Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm 91

<sup>13</sup> Suwiknyo Dwi. 2009. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm 181

<sup>14</sup> Afzalur Rahman. 2010. *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid IV*. (Yogyakarta: Dana Bakti), hlm 380.



## 2. Investasi

Menurut Gitman dan Joehnk, investasi dapat diartikan sebagai sarana dimana dana dapat ditempatkan dengan pengharapan akan menghasilkan pendapatan positif atau terjadi peningkatan nilainya.<sup>15</sup> Penanaman modal yang biasa disebut dengan investasi, sekarang menjadi istilah yang akrab bagi publik. Investasi sebagai salah satu cara paling efektif untuk meraih kesejahteraan financial. Bahkan melalui investasi seseorang bisa menyuruh uangnya “bekerja”. Itu sebabnya, seseorang yang berpenghasilan tetap sebaiknya menyisihkan sebagian penghasilan tetapnya untuk diinvestasikan, agar di masa depan, ketika yang bersangkutan tidak bekerja lagi, tetap memiliki penghasilan melalui hasil investasi.<sup>16</sup> Investasi bisa didefinisikan dengan harapan memperoleh manfaat dari uang yang diletakkan dalam suatu perusahaan.<sup>17</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) investasi diartikan dengan uang yang ditanam untuk dijadikan modal dengan tujuan manfaat yang akan diperoleh seorang investor.

Saat ini praktik investasi terdapat yang ilegal, yang sering disebut sebagai investasi bodong juga berkembang di tengah masyarakat. Masyarakat diiming-imingi atau dijanjikan untuk mendapatkan

---

<sup>15</sup> Gitman, Lawrence J. dan Joehnk, Michael D, *Fundamentals of Investing*, (Newyork: Pearson Education, 2017), hlm 3

<sup>16</sup> Elvyn G. Masassya, *90 Rahasia Investasi Pribadi Rekeyasa Menjadi Lebih Kaya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), hlm 201

<sup>17</sup> Rico Nur Ilham, dkk, *Manajemen Investasi (Legal Investment Versus Fake Investment)*, (Jawa Barat: CV Jejak), hlm 18

keuntungan (bunga) tetap setiap bulan meskipun perusahaan dalam keadaan mengalami kerugian. Oleh karena bentuk investasi yang tidak jelas dan tidak masuk akal, dan spekulatif, maka pelaku berusaha menghindari aturan perbankan dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito.<sup>18</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian pustaka berguna sebagai beban acuan yang relevan dengan penelitian yang terdahulu, kajian pustaka juga berguna untuk menghindari adanya plagiasi atau pengkajian atas karya orang lain.

Dibawah ini peneliti ajukan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Sri Tri Diana, Universitas Raden Fatah Palembang, Tahun 2018 yang berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Bisnis Investasi Uang secara Online Pada Komunitas Dream For Freedom.<sup>19</sup> Hasil penelitian ini yaitu mekanisme investasi online pada Dream For Freedom menawarkan profit atau keuntungan yang sangat tinggi dengan harus registrasi. Tinjauan fiqh muamalah pada bisnis investasi Dream For Freedom dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu terkait dengan investasi online. Sedangkan perbedaannya Sri Tri Diana membahas mengenai

---

<sup>18</sup> Arsil. 2013. *Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan*. (Jakarta: Lembaga Kajian & Advokasi untuk Indenpedensi Peradilan), hlm 4.

<sup>19</sup> Sri Tri Diana, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Bisnis Investasi Uang secara Online Pada Komunitas Dream For Freedom", *Skripsi* Universitas Raden Fatah, Palembang, 2018

gambaran proses kegiatan bisnis investasi uang secara online pada komunitas Dream For Freedom, sedangkan penulis akan meneliti mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap bisnis investasi online pada aplikasi Bank Neo Commerce.

2. Skripsi Liva Regiana, Institut Agama Islam Negeri Metro, Tahun 2017 yang berjudul Multi Level Marketing dalam Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 75/DSN MUI/VII/2009 (Studi Kasus di PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) Stokkist Cab. Pekalongan, Lampung Timur).<sup>20</sup> Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Multi Level Marketing yang digunakan oleh PT. Herba Penawar Alwahida yaitu sistem *Binary Tree* yaitu pohon yang mempunyai akar dengan jumlah cabang anak maksimal 2, yang saling terpisah. Money game merupakan permainan yang dilakukan oleh perusahaan yang mengaku dirinya adalah perusahaan MLM untuk menutupi kedoknya. MLM Syariah dilakukan dengan kegiatan penjualan langsung yang mengikuti syariat Islam dan tidak melanggar hukum. Sehingga PT. Herba Penawar Alwaida menggunakan MLM Syariah yang tidak mengandung money game. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu mengenai system investasi yang mempunyai cabang anak. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi Liva Regina membahas mengenai bisnis MLM Syariah, sedangkan peneliti membahas mengenai

---

<sup>20</sup> Liva Regiana, “Multi Level Marketing dalam Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 75/DSN MUI/VII/2009 (Studi Kasus di PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) Stokkist Cab. Pekalongan, Lampung Timur)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2017.

tinjauan fiqh muamalah terhadap bisnis investasi online pada aplikasi Bank Neo Commerce.

3. Skripsi Riska Almarosa Fioni, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Tahun 2019, yang berjudul Sistem Bisnis Multi Level Marketing Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Jambi).<sup>21</sup> Hasil penelitian ini PT Melia Sehat Sejahtera melakukan bisnis Multi Level Marketing (MLM) dengan mengajak bergabung menjadi member, menjual produk, serta membina *downline* untuk perkembangan yang seimbang antara *upline* dan *downline*. Pendapatan diterima melalui bonus-bonus yang telah ditentukan perusahaan. Bisnis MLM PT. Melia Sehat Sejahtera boleh dilakukan karena telah memenuhi Ketentuan-ketentuan syariat Islam dan ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN MUI/II/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu mengenai bisnis yang menggunakan system piramida. Adapun perbedaannya penelitian Riska Almarosa Fioni meneliti mengenai Bisnis MLM yang mengajak member bergabung pada PT Melia Sehat Sejahtera, sedangkan peneliti akan meneliti mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap bisnis investasi online pada aplikasi Bank Neo Commerce.

---

<sup>21</sup> Riska Almarosa Fioni, “Sistem Bisnis Multi Level Marketing Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Jambi)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019.

4. Jurnal Iin Faradila Ramadhani, dkk, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2021, yang berjudul Penggunaan Aplikasi Vtube Bermotif Money Game Perspektif Fikih Muamalah.<sup>22</sup> Hasil penelitian ini yaitu mekanisme aplikasi ini terdapat ketidakjelasan, artinya dalam aplikasi VTube ditemukan unsur-unsur yang dilarang dalam Fikih Muamalah seperti maysir, gharar, ighra' dan kadzib. Oleh karena itu, aplikasi VTube merupakan aplikasi yang dilarang karena didalamnya melanggar unsur dalam Fikih Muamalah. Hal ini selaras dengan pendapat Imam Syafii yang mengharamkan praktik jual-beli ghaib. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai sistem bisnis investasi online. Adapun perbedaannya penelitian Iin Faradila meneliti mekanisme investasi online dengan penjualan VP (View Poin) dengan prespektif fiqh muamalah, sedangkan peneliti akan meneliti mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap bisnis investasi pada aplikasi Bank Neo Commerce.
5. Jurnal Maizarah, dkk, Universitas Islam Bandung, Tahun 2021, yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Skema Ponzi pada Aplikasi Snapbuy.<sup>23</sup> Hasil penelitian ini yaitu bahwa aplikasi snapbuy sudah melakukan penipuan dan uang pengguna snapbuy hangus atau sudah dibawa kabur oleh pihak aplikasi snapbuy. Sedangkan hasil dari Hukum islam terhadap aplikasi snapbuy, jual beli yang dilakukan pengguna

---

<sup>22</sup> Iin Faradila ramadhani, dkk, "Penggunaan Aplikasi Vtube Bermotif Money Game Perspektif Fikih Muamalah", *Jurnal al-Mawarid: Jurnal syariah dan Hukum 1: 13-26* (2021).

<sup>23</sup> Maizarah, dkk, "Analisis Hukum Islam terhadap Skema Ponzi pada Aplikasi Snapbuy", *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah : Volume 7, No. 2* (2021).

aplikasi snapbuy dan pihak aplikasi adalah jual beli fiktif dan tidak memenuhi syarat objek jual beli yang dimana tidak terdapat barang dan barang tidak dapat dimiliki. Pengguna dan pihak aplikasi memakai akad ijarah. Ujrah yang diberikan oleh pihak aplikasi telah sempurna. Namun pihak aplikasi membatalkan kontrak secara sepihak kepada penerima ujrah, perihal dilarang di dalam Islam. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai sistem money game bisnis aplikasi investasi online. Adapun perbedaannya penelitian Maizarah meneliti skema ponzi pada aplikasi snapbuy yang dilihat dari barang dan akad dan menganalisis Hukum Islam terhadap aplikasi snapbuy, sedangkan peneliti akan meneliti mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap bisnis investasi pada aplikasi Bank Neo Commerce.

Sementara itu penulis menyusun penelitian dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Bisnis Investasi Online pada Aplikasi Bank Neo Commerce. Dalam penelitian ini membahas bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap bisnis investasi online pada aplikasi Bank Neo Commerce dengan memperhatikan sistem kerja aplikasi tersebut.

### **G. Metode Penelitian**

Dalam memecahkan suatu masalah diperlukan sebuah cara atau metode yang sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti. Metode tersebut dipilih agar penelitian dapat menghasilkan data-data positif dan dapat dipercaya

kebenarannya. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) atau disebut juga penelitian kualitatif. Penelitian ini disebut sebagai metode penelitian naturalistik yaitu penelitian dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*) dan objek yang diteliti bersifat alamiah yang berarti berkembang apa adanya tanpa dimanipulasi oleh peneliti serta adanya kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika objek tersebut.<sup>24</sup>

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang secara langsung turun ke lapangan, dengan menggunakan metode analisis yang bertujuan untuk memecahkan masalah. Sedangkan sifat penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini bisnis investasi pada aplikasi Bank Neo Commerce yang akan menjadi objek penelitiannya dengan tinjauan fiqh muamalah.

### 2. Sumber Data

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 15

<sup>25</sup> Husain Umar, *Metodologi untuk Skripsi dan tesis Bisnis*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 24.

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung (tanpa pengantar) dari responden atau objek yang diteliti.<sup>26</sup> Sumber data primer pada penelitian ini berasal dari sumber bahan yang dikemukakan oleh para pihak yang mengalami peristiwa itu sendiri. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari observasi dan wawancara dengan informan yaitu pengguna aplikasi Bank Neo Commerce dan pemilik maupun petinggi yang menjabat pada Bank Neo Commerce.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari masalah penelitiannya. Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari informasi yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku-buku maupun media elektronik.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini data sekunder dapat diperoleh dari buku hukum ekonomi syariah (*fiqh* muamalah) dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan Investasi Online.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian kualitatif yaitu mengadakan penelitian terhadap lapangan. Maka pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti yaitu dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Wawancara

---

<sup>26</sup> Nur Indriantoro., Supono Bambang, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2013), hlm 30

<sup>27</sup> S Nasution, *Metode Research: (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumiaksara, 2012), hlm 143



Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara yaitu pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.<sup>28</sup> Wawancara yaitu dilakukan melalui percakapan dengan teller Bank Neo Commerce yaitu Chintya Vegustianti dan Kukuh Kartiko, dan nasabah atau pengguna aplikasi Bank Neo Commerce yaitu Ananda Fitri, Santi Amalia, dan Arief Rachman.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>29</sup> Metode dokumentasi merupakan rekaman kejadian masalah yang ditulis atau dicetak berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen. Dokumentasi dilakukan dengan memberikan fakta dan data tersimpan untuk melakukan penelitian dengan mencari data dan informasi pada buku, dokumen, *e-book*, artikel-artikel, dan *webvideo*.

c. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku

---

<sup>28</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), hlm 64

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2006), hlm 129

objek sasaran.<sup>30</sup> Observasi dilakukan dengan penulis terjun langsung dalam penggunaan aplikasi Bank Neo Commerce melalui *smartphone*.

#### 4. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis setelah mendapatkan data di lapangan. Dengan menganalisis data metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif yaitu dengan membuat deskripsi, gambaran atau penjelasan secara sistematis atau data berhasil dihimpun terkait dengan pembahasan.<sup>31</sup> Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pola berfikir deduktif yaitu peneliti mendeskripsikan segala informasi yang sudah diterima dengan pernyataan apa adanya yang ada di lapangan dengan objek yang diteliti lalu membandingkannya dengan teori yang ada. Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap bisnis investasi online pada aplikasi Bank Neo Commerce.

### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang merupakan suatu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut:

**BAB I**, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

---

<sup>30</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm 104

<sup>31</sup> Nazir, Moh, *Metodologi Penulisan Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 29

**BAB II**, merupakan landasan teori yang berisi tentang konsep fiqh muamalah dalam investasi. Dalam bab ini merupakan bab kajian teori yang menjelaskan tentang Pengertian Fiqh Muamalah, Ruang Lingkup, dan Prinsip Fiqh Muamalah.

**BAB III**, merupakan pembahasan tentang penyajian data. Dalam bab ini penulis akan menyajikan hasil observasi lapangan yang berisikan gambaran umum mengenai aplikasi Bank Neo Commerce, produk dan layanan yang ada pada Bank Neo Commerce, dan cara kerja aplikasi Bank Neo Commerce.

**BAB IV**, merupakan analisis fiqh muamalah terhadap bisnis investasi online pada aplikasi Bank Neo Commerce. Pada bab ini akan berisi analisis perbandingan teori dengan produk dan layanan serta sistem cara kerja pada bisnis investasi online Bank Neo Commerce.

**BAB V**, merupakan penutup yang memuat kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dilengkapi dengan saran-saran. Dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Fiqh Muamalah**

##### **1. Pengertian Fiqh Muamalah**

Secara etimologis fiqh mempunyai arti al-fahmu (paham), sedangkan secara definisi, fiqh berarti “Ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili”. Menurut Ibnu Subhi yang dikutip Prof. Dr. Satria Efendi M. Zein, fiqh yaitu pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali satu per satu dalilnya.<sup>1</sup> Dengan kata lain fiqh berarti kumpulan hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia (mukallaf) atau orang yang dipandang telah memiliki kecakapan bertindak hukum yang digali dari dalil-dalil yang rinci.<sup>2</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, istilah fiqh sering dirangkaikan dengan kata al-Islami sehingga terangkai al fiqh al-Islami, yang sering diterjemahkan hukum Islam yang memiliki cakupan yang sangat luas. Pada perkembangan selanjutnya, ulama fiqh membagi beberapa bidang, salah satunya fiqh muamalah. Kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis sama dan semakna dengan kata mufaalah (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi

---

<sup>1</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 4.

<sup>2</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm 2

kebutuhan masing-masing. Dengan demikian, fiqh muamalah berarti hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang menyangkut urusan keduniaan.<sup>3</sup>

Fiqh muamalah, yaitu hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seseorang seperti jual beli. Menurut A. Warson Munawir, muamalah secara etimologis, yaitu perlakuan hubungan kepentingan seperti jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya.<sup>4</sup> Dalam pengertian yang lain, kata muamalah yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli).<sup>5</sup>

Dalam redaksi lain Fiqh Muamalah didefinisikan sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.<sup>6</sup> Misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.

Kata fiqh digabungkan dengan muamalah menjadi fiqh muamalah, yaitu hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi. Pengertian fiqh

---

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh...*,

<sup>4</sup> A.W Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), hlm 1045

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 118

<sup>6</sup> Abdullah As-Sattar Fatullah Sa'id, *Amwal Fi Al-Islam*, (Mekkah: Rabittah al-alam al-islami, 1402 H), hlm 17

muamalah pada mulanya seperti yang telah diuraikan di atas, memiliki cakupan yang luas, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun belakangan ini pengertian fiqh muamalah lebih banyak dipahami sebagai “aturan aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda” atau lebih tepatnya “aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia”.<sup>7</sup>

## **2. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah**

Ruang lingkup fiqh muamalah terbagi dua,<sup>8</sup> yaitu ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah ialah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Ruang lingkup yang bersifat madiyah yaitu mencakup segala aspek kegiatan ekonomi manusia sebagai berikut:

- a. Harta, Hak Milik, Fungsi Uang, dan 'Uqud (akad-akad).
- b. Buyu' (tentang jual beli).
- c. Ar-Rahn (tentang pegadaian).
- d. Hiwalah (pengalihan utang).
- e. Ash-Shulhu (perdamaian bisnis).

---

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 3

<sup>8</sup> Hendi Uhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 5

- f. Adh-Dhaman (jaminan, asuransi).
- g. Syirkah (tentang perkongsian).
- h. Wakalah (tentang perwakilan).
- i. Wadi'ah (tentang penitipan).
- j. Ariyah (tentang peminjaman).
- k. Ghasab (rampasan harta orang lain dengan tidak sah).
- l. Syuf'ah (hak diutamakan dalam syirkah atau sepadan tanah).
- m. Mudarabah (syirkah modal dan tenaga), Musaqat (syirkah dalam pengairan kebun), Muzaraah (kerja sama pertanian).
- n. Kafalah (penjaminan [agunan utang]).
- o. Taflis (jatuh bangkrut).
- p. Al-Hajru (batasan bertindak).
- q. Jialah (sayembara, pemberian fee).
- r. Qaradh (pinjaman).
- s. Ba'i Murabahah, Ba'i Salam, Ba'i Istishna'.
- t. Ba'i Muajjal dan Ba'i Taqsith.
- u. Ba'i Sharf dan transaksi valas.
- v. 'Urbun (panjar/DP).
- w. Ijarah (sewa-menyewa).
- x. Riba, konsep uang, dan kebijakan moneter.
- y. Shukuk (surat utang atau obligasi).
- z. Faraidh (warisan).
- aa. Luqathah (barang tercecer/barang temuan).

- bb. Wakaf, Hibah, Wasiat.
- cc. Iqrar (pengakuan).
- dd. Qismul fa'i wal ghanimah (pembagian fa'i dan ghanimah).
- ee. Qism ash-Shadaqat (tentang pembagian zakat).
- ff. Ibrak (pembebasan utang).
- gg. Muqasah (discount).
- hh. Kharaj, Jizyah, Dharibah, Ushur (pajak).
- ii. Baitul Mal dan Jihbiz (perbankan).
- jj. Kebijakan fiskal Islam.
- kk. Prinsip dan perilaku konsumen.
- ll. Prinsip dan perilaku produsen.
- mm. Keadilan distribusi.
- nn. Perburuhan (hubungan buruh dan majikan, upah buruh).
- oo. Jual beli gharar, Ba'i najasi, Ba'i al-'inah, Ba'i wafa, mu'athah, fudhuli, dan lain-lain.
- pp. Ihtikaar dan monopoli.
- qq. Pasar modal Islami dan Reksadana.
- rr. Asuransi Islam, Bank Islam, Pegadaian, MLM.
- ss. Barang tambang (Madin).
- tt. Ath'imah (makanan) yang halal dan haram.
- uu. Ihyaul mawat (menghidupkan lahan mati).
- vv. Sabq (perlombaan).
- ww. Ashulhu (perdamaian sengketa bisnis dan arbitrase syariah).



Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/iqtishadiyah (ekonomi Islam). Namun dalam perjalanan waktu yang panjang, materi muamalah (ekonomi Islam) cenderung diabaikan oleh umat Islam, padahal ajaran muamalah termasuk bagian penting dari ajaran Islam, akibatnya terjadi lah kajian Islam parsial (sepotong-sepotong). Adapun orang-orang beriman diperintahkan untuk memasuki Islam secara kaffah (menyeluruh). "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh (kaffah). Jangan ikuti langkah-langkah setan". Akibat dari terlupakan dalam pengkajian di bidang ekonomi, maka umat Islam tertinggal dalam ekonomi dan banyak orang Islam yang melanggar prinsip ekonomi Islam dalam mencari nafkah hidupnya, seperti riba, masyir, gharar, haram, dan batil.<sup>9</sup>

### **3. Prinsip-Prinsip Muamalah**

Hukum muamalat mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

#### **a. Hukum asal segala bentuk muamalat adalah mubah**

Prinsip hukum ini merupakan asas hukum Islam bidang muamalat. Hukum Islam memberikan kebebasan membuat bentuk atau jenis muamalat baru sesuai dengan kebutuhan. Asas ini dirumuskan bahwa asas segala sesuatu itu boleh dilakukan. sampai ada dalil yang

---

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 5-6

melarangnya. Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam ibadah.<sup>10</sup>

Dalam hukum Islam, tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang hanya ditentukan dalam Alquran dan al Hadits.<sup>11</sup> Sebaliknya, dalam tindakan muamalat berlaku asas bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dihubungkan dengan transaksi atau perjanjian (aqad) muamalat menunjukkan bahwa bentuk-bentuk transaksi muamalat apapun dapat dibuat selama tidak ada larangan khusus mengenai transaksi tersebut.<sup>12</sup>

Dalam hukum muamalat mengenal asas kebebasan berkontrak, sebagaimana rumusan kaidah hukum Islam yang menegaskan bahwa pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa-apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.<sup>13</sup>

Dengan demikian kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan syara' diantaranya:

---

<sup>10</sup> Ahmad, Azhar Basyir, *Ijtihad dalam Sorotan cet.4* (Bandung: Mizan, 1988), hlm 15

<sup>11</sup> Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm 17

<sup>12</sup> Ahmad, Azhar Basyir, *Ijtihad dalam Sorotan cet.4* (Bandung: Mizan, 1988), hlm 20

<sup>13</sup> Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm 23

- 1) Muamalah yang dilakukan oleh seorang Muslim harus dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT dan senantiasa berprinsip bahwa Allah SWT selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya.
- 2) Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi.
- 3) Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.<sup>14</sup>

**b. Muamalat dilakukan atas dasar suka-rela**

Kebebasan berkehendak para pihak yang melakukan transaksi muamalat sangat diperhatikan dalam hukum Islam. Menurut Basyir pelanggaran terhadap kebebasan kehendak ini berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk atau jenis transaksi muamalat.<sup>15</sup> Berhubung kebebasan kehendak merupakan urusan batin seseorang, maka sebagai konkritisasinya dalam bentuk ijab dan qabul. Subtansi yang terkandung dari ijab qabul adalah perizinan (ridho, persetujuan).

Ijab qabul adalah salah satu rukun terpenting dalam berbagai bentuk transaksi muamalat, yang subtansinya adalah perizinan. Ijab qabul yang tidak ada subtansinya yaitu hampa dari perizinan, tidak

---

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm xii

<sup>15</sup> *Ibid.*,

dapat menciptakan perjanjian yang sah secara hukum.<sup>16</sup> Perizinan sendiri adalah bertujuan kehendak kepada suatu hal tertentu dan menerimanya dengan kepuasan hati. Hal ini berarti mengasumsikan adanya perizinan berangkat dari adanya kehendak.

Prinsip kebebasan bertransaksi ini didasari prinsip suka sama suka (*an tharadin minkum*) dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi, dan sebagainya.<sup>17</sup>

**c. Muamalat dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak madharat**

Prinsip mendatangkan mashlahah dan menolak madhorot merupakan ruh dan semangat hukum yang ditetapkan oleh Alquran dan al-Hadits. Akibat dari prinsip ini, maka segala bentuk muamalat yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Berdasar prinsip hukum ini, Burhanuddin menjadikan sebuah teori hukum Islam, bahwa setiap transaksi (akad) muamalat jenis apapun (termasuk dalam pasar modal) harus bebas dari unsur-unsur *riba najzasy*, *ihtikar'*, dan *gharar*.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm 17

<sup>17</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 11

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm 9

Mashlahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.<sup>19</sup> Mashlahah dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat. Prinsip mashlahah merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalah. Oleh karena itu, investasi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.<sup>20</sup>

Seluruh investasi yang memungkinkan keuntungan yang bersifat sementara, tetapi pada akhirnya akan mendatangkan kerugian bagi semua pihak hendaklah ditinggalkan. Investasi seperti ini, dianggap oleh Allah SWT investasi yang merusak dan tidak membawa mashlahah kepada umat Islam pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Hal yang sama terkutuk adalah praktik-praktik investasi yang di permukaan tampak menghasilkan bagi segelintir orang, namun sebenarnya pada saat yang sama menghancurkan kepentingan

---

<sup>19</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*,

<sup>20</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 10

masyarakat secara keseluruhan. Semua jenis investasi ini akan berakhir dengan kerugian dalam bisnis.<sup>21</sup>

Menginvestasikan harta pada usaha yang tidak mendatangkan mashlahah kepada masyarakat harus ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan kehendak syariat Islam. Selain dari itu, menahan harta hasil investasi seperti menimbun, menyimpannya sehingga harta itu tidak produktif merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh syariat Islam, dan harus ditinggalkan. Dengan kata lain, syariat Islam sangat mendorong sektor riil, untuk kemaslahatan umat.<sup>22</sup>

Realisasi dari prinsip ini jual beli yang mengandung gharar (Bai'ul Gharar) dilarang oleh hukum Islam. Makna Gharar adalah suatu yang tidak diketahui dengan pasti, benar atau tidaknya. Karim mengatakan bahwa jual beli gharar ialah jual beli yang tidak pasti hasil-hasilnya (mengenai objeknya), karena tergantung pada hal-hal yang akan datang atau kepada sesuatu yang belum diketahui yang kadang terjadi, kadang-kadang tidak.<sup>23</sup> Larangan jual beli gharar ini didasarkan pada hadits Nabi Saw: "Rasulullah Saw melarang jual beli lempar krikil dan jual beli ghoror" (Muslim, 1998).

Dalam hadits Nabi: "Rasulullah Saw pernah lewat seseorang yang sedang menjual bahan makanan, lalu Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam bahan makanan itu, lalu ternyata bahan makanan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 10

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm 9

tersebut tipuan. Maka Rasulullah Saw bersabda; tidak termasuk golongan kami orang yang menipu".<sup>24</sup> Larangan penipuan dalam hadis ini, meskipun hanya menyangkut jual beli, namun berlaku umum terhadap seluruh akad (transaksi) muamalat, karena secara umum penipuan dilarang, sesuai dengan hadits yang menyatakan bahwa tidak termasuk golongan umat Muhammad orang yang melakukan penipuan.<sup>25</sup>

#### **d. Muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan**

Bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Misalnya dalam utang piutang dengan tanggungan barang. Jumlah utang jauh lebih kecil dari harga barang tanggungan diadakan ketentuan jika dalam jangka waktu tertentu utang tidak dibayar, maka barang tanggungan menjadi lebur, menjadi milik berpiutang.<sup>26</sup> Prinsip hukum keadilan ini membawa sebuah teori dalam hukum Islam bahwa keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi muamalat adalah keadilan yang berimbang, artinya keadilan yang dapat memelihara dua kehidupan yaitu hidup yang sementara (dunia) dan hidup yang abadi (akhirat).<sup>27</sup>

Sehingga prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai nilai keadilan (justice) antara para pihak yang

---

<sup>24</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, , "Kitab Perdagangan pada Bisnis Transaksi", "Bab: Larangan Menjual Buah-Buahan Sebelum Mematangkan", (Sunnah.com, Hadits No 2215).

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 11

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm 10

<sup>27</sup> *Ibid.*,

melakukan akad muamalah. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil (nisbah) antara pemilik modal dan pengelola modal.<sup>28</sup>

#### 4. Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Al-Qur'an tidak secara langsung menunjuk istilah mudharabah, melainkan melalui akar kata dharb yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali.<sup>29</sup>

Menurut Suwiknyo, mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pengelola dana.<sup>30</sup>

Menurut Hanfiah, mudharabah adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Menurut Madzhab Maliki yaitu penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang

---

<sup>28</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*,

<sup>29</sup> Saeed Abdullah. 2007. *Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm 91

<sup>30</sup> Suwiknyo Dwi. 2009. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm 181



ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.<sup>31</sup>

Mudharabah dapat juga disebut dengan pembiayaan dalam suatu kerjasama. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>32</sup>

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.<sup>33</sup>

Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah terhadap nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Afzalur Rahman. 2010. *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid IV*. (Yogyakarta: Dana Bakti), hlm 380.

<sup>32</sup> Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), hlm 260

<sup>33</sup> Veithzal Rivai. 2008. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. (Jakarta: Rajawali Pers), hlm 58

<sup>34</sup> Karim Adiwarman. 2011. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: Rajawali Pers Edisi 4), hlm 222

Menurut Muhammad Syafi'I Antonio bahwa pembiayaan mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Berikut ini adalah penjelasan dari jenis-jenis pembiayaan mudharabah tersebut :

- a. Mudharabah Muthlaqah, adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
- b. Mudharabah Muqayyadah, adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib, dimana mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.<sup>35</sup>

Pada prinsipnya, mudharabah sifatnya mutlak dimana shahibul maal tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada si mudharib. Bentuk mudharabah ini disebut mudharabah muthlaqah, atau disebut dengan Unsertricted Investment Account (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu shahibul maal boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu untuk menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh si mudharib. Apabila mudharib melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis mudharabah seperti ini disebut mudharabah

---

<sup>35</sup> Muhammad Syafi'I Antonio. 2009. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Pers), hlm 97

muqayyadah (mudharabah terbatas) atau disebut Restricted Investment Account (RIA).<sup>36</sup>

## B. Investasi

### 1. Pengertian Investasi

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*.<sup>37</sup> Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *investment of law*. Para ahli dalam bidang investasi memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoretis tentang investasi. Fitzgerald,<sup>38</sup> mengartikan investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Dalam definisi ini, investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk menarik sumber dana yang digunakan untuk pemberian barang modal, dan barang modal itu akan menghasilkan produk baru. Dalam definisi lain, Kamaruddin Ahmad<sup>39</sup> mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh

---

<sup>36</sup> Irfan. 2018. *Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia*. (Lhoksumawe: Unimal Pers), hlm 23

<sup>37</sup> Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 183

<sup>38</sup> Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Internasional di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers 2008), hlm 31

<sup>39</sup> Kamaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, (Jakarta: Rineka Cipta 1996), hlm 3

tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Dalam definisi ini, investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebagaimana yang diharapkan.

Ensiklopedia Indonesia memberikan pengertian tentang investasi adalah penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya). Dengan demikian cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti.

Melihat definisi ini, investasi terfokus kepada bahwa investasi sebagai proses produksi, padahal dalam kegiatan investasi itu tidak hanya pada kegiatan produksi, tetapi termasuk juga pada bidang-bidang yang lain. Oleh karena ada kelemahan dari ketiga definisi tersebut, Salim dan Budi Sutrisno<sup>40</sup> menyempurnakan definisi tentang investasi sebagai berikut: "investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor luar negeri (asing) maupun dalam negeri (domestik) dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

A. Abdurrahman<sup>41</sup>, mengemukakan bahwa investment (investasi) mempunyai dua makna, yakni: (1) Investasi berarti pembelian saham, obligasi dan benda-benda tidak bergerak, setelah diadakan analisis akan menjamin modal yang diletakkan dan memberikan hasil memuaskan.

---

<sup>40</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm 12

<sup>41</sup> A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, cet ke-6 1991), hlm 340

Faktor-faktor tersebut yang membedakan investasi dengan spekulasi. (2) Dalam teori ekonomi, investasi berarti pembelian alat produksi termasuk di dalamnya benda-benda untuk dijual dengan modal berupa uang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>42</sup> disebutkan yang dimaksud dengan investasi berarti: (1) penanaman uang atau modal disuatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; dan (2) jumlah uang atau modal yang ditanam.

Dari berbagai pengertian investasi seperti tersebut di atas, tampak ada perbedaan istilah dengan “penanaman modal”. Pada hakikatnya kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dikemukakan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dari pengertian ini dapat di ketahui bahwa investasi dan penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk menyisihkan sebagian penghasilannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapat hasil.

Hampir setiap hari kata "investasi" diperbincangkan banyak orang, tetapi sebenarnya yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah sejumlah hasil penanaman dana dalam jumlah tertentu yang sangat ditentukan oleh

---

<sup>42</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1955), Ed. Ke-4, hlm 386

kemampuan dalam memprediksi masa depan.<sup>43</sup> Memprediksi masa depan inilah yang kemudian membedakan istilah "investasi" dan "spekulasi". Definisi oleh Reilly & Brown sebagaimana yang dikutip oleh Didik J. Rachbini,<sup>44</sup> menurut mereka investasi adalah komitmen untuk mengikat aset saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasikan pengorbanan investor berupa, (1) keterikatan aset pada waktu tertentu; (2) tingkat inflasi; dan (3) ketidakpastian penghasilan di masa mendatang.

Istilah investasi dan penanaman modal merupakan dua istilah yang cukup dikenal dalam kegiatan bisnis dan kegiatan perundang-undangan. Istilah investasi lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Di kalangan masyarakat luas kata investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (direct investment) maupun investasi tidak langsung (portofolio investment), sedangkan dalam penanaman modal lebih mempunyai konotasi kepada investasi langsung. Namun dalam istilah sehari-hari sering digunakan istilah investasi terutama dalam kegiatan pasar uang dan pasar modal saat ini.

---

<sup>43</sup> Malkiel, Burton G., *A Random Walk Down Wall Street, Including a Lifecycle Guide to Personal Investing*, W. W. Norton & Company, 1991. Lihat juga Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, *Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 7

<sup>44</sup> Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia, cet. ke -1*, (Jakarta: Indeks, 2008), hlm 11

## **2. Prinsip-Prinsip Investasi Syariah**

### **a. Prinsip Halal**

Kata halal berasal dari bahasa Arab dari lafiz halla yang berarti "lepas" atau "tidak terikat". Dalam istilah Fiqh, kata halal dipahami sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan. Dengan pengertian bahwa orang yang melakukannya tidak mendapat sanksi dari Allah SWT. Istilah halal, biasanya, berhubungan dengan masalah makanan dan minuman, misalnya makan nasi atau minum air. Kata halal selalu dilawankan dan dikaitkan dengan kata haram, yaitu sesuatu atau perkara-perkara yang dilarang oleh syara'. Berdosa jika mengerjakannya dan berpahala jika meninggalkannya, misalnya memakan bangkai binatang, memakan barang yang bukan miliknya, atau hasil mencuri dan menipu. Haram juga biasa disebut dengan maksiat atau perbuatan jahat.

Haram dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) haram lidzatihi, yaitu suatu hal yang pada dasarnya memang dilarang oleh syara', seperti darah, babi, bangkai, dan khamar, (2) haram lighairihi, yaitu suatu hal yang pada dasarnya tidak dilarang oleh syara', tetapi karena adanya hal lain yang timbul kemudian, maka perbuatan itu lalu menjadi dilarang atau haram, seperti mempraktikkan riba, bermain kartu itu boleh tetapi kemudian disertai dengan taruhan, maka menjadi haram. Begitu juga jual beli, hukum dasarnya halal, tetapi jika ada unsur

gharar (ketidakpastian), maka transaksi jual beli itu menjadi haram dan dilarang oleh syariat.

Di samping halal dan haram sebagaimana tersebut di atas juga dikenal istilah “syubhat”. Dalam Kamus Istilah Fiqih, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah syubhat adalah sesuatu yang masih samar atau tidak jelas. Syubhat adalah perkara-perkara yang kurang/tidak jelas hukumnya, apakah halal atau haram. Islam telah mengingatkan umatnya agar menghindari atau menjauhi perkara-perkara syubhat.

M. Nadratur zaman Husen dkk.<sup>45</sup> mengemukakan bahwa mencari rezeki (berinvestasi) dengan cara halal karena: (1) kehendak syar'i, Allah SWT dan Rasul-Nya telah memberikan bimbingan dalam mencari rezeki (berinvestasi), yaitu melakukan yang halal dan menjauhi yang haram; (2) di dalam halal mengandung keberkahan; (3) di dalam halal mengandung manfaat dan mashlahah yang agung bagi manusia; (4) di dalam halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia; (5) pada halal melahirkan pribadi yang istikamah, yakni yang selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwa keikhlasan dan keadilan; (6) pada halal akan membentuk pribadi yang zahid, wira'i, qana'ah, santun, dan suci dalam segala tindakan; (7) pada halal akan melahirkan pribadi yang tasamuh, berani menegakkan keadilan, dan membela yang benar.

---

<sup>45</sup> M. Nadraturzaman Husn dkk., *Gerakan 3H, Ekonomi Syariah*, (Jakarta:PKES, 2007), hlm 18-25



M. Nadratuazzaman Husen dkk<sup>46</sup> mengemukakan bahwa investasi yang dilakukan secara haram (nonhalal) hasilnya akan: (1) memunculkan sosok pendusta, penakut, pemaarah, dan penyebar kejahatan dalam kehidupan masyarakat; (2) akan melahirkan manusia pendusta, tidak bertanggung jawab, pengkhianat, penjudi, koruptor, dan pemabuk; (3) menghilangnya keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan bagi manusia.

Oleh karena itu, pastikan bahwa produk atau jasa yang di tawarkan berbasis halal, jika masih ragu-ragu terhadap produk dan jasa yang akan digunakan sebagai instrumen investasi, maka minta petunjuk kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau para ahli hukum Islam yang terpercaya. Jika investasi dilakukan dalam bidang pangan, obat-obatan dan kosmetika, maka segeralah ajukan sertifikat halal kepada LP-POM MUI untuk mendapatkan sertifikat halal. Kehalalan itu tidak cukup hanya pada barang atau jasa melainkan juga termasuk penggunaannya. Penggunaan yang tidak benar atau untuk tujuan yang tidak benar, meskipun benda. atau jasa tersebut pada asalnya adalah halal, ia dapat jatuh kepada investasi yang haram.

#### **b. Prinsip Mashlahah**

Dalam bahasa Arab, kata "mashlahah" yang jamaknya mashalih merupakan sinonim dari kata "manfaat," dan lawan dari kata "mafsadah" yang berarti kerusakan. Secara majaz, kata tersebut juga

---

<sup>46</sup> M. Nadratuazzaman Husn dkk., *Gerakan 3H, Ekonomi...*,

dapat digunakan untuk tindakan yang mengandung manfaat. Kata manfaat sendiri selalu diartikan dengan *ladzah* (rasa enak) dan upaya mendapatkan atau mempertahankannya. Dalam kajian syariat, kata *mashlahah* dapat dipakai sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus, yakni segala hal yang memberikan manfaat kepada pribadi, keluarganya dan lingkungannya, dan menghindar dari segala keburukan dan hal yang merusak, baik kepada diri pribadi, keluarga, dan masyarakat.

Al-Ghazali,<sup>47</sup> menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan mudarat (kerusakan) yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Sedangkan Zaky ad Din Sya'ban<sup>48</sup> mengatakan bahwa, yang dimaksud dengan *mashlahah* adalah sesuatu yang ditetapkan hukum padanya akan berhasil menarik suatu manfaat dari perbuatan manusia, tidak ada ketentuan hukum tertentu yang menunjukkan baik yang membenarkan maupun yang membatalkannya. Dari kedua definisi ini dapat diartikan bahwa *mashlahah* adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.

---

<sup>47</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustafa' min 'ilm al-Ushul*, Darr al Fikr, Beirut, tt., hlm 286

<sup>48</sup> Zaky ad Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, darr al Nahdad al Rabiyyah, tt., hlm 182

Mashlahah dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya harus dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Prinsip mashlahah merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalat. Oleh karena itu, pastikan bahwa investasi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Seluruh investasi yang memungkinkan keuntungan yang bersifat sementara, tetapi pada akhirnya akan mendatangkan kerugian bagi semua pihak hendaklah ditinggalkan. Investasi seperti ini dianggap oleh Allah SWT investasi yang merusak dan tidak membawa mashlahah kepada umat Islam khususnya, masyarakat pada umumnya. Hal yang sama terkutuknya adalah praktik-praktik investasi yang di permukaan tampak menghasilkan bagi segelintir orang, namun sebenarnya pada saat yang sama menghancurkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Semua jenis investasi ini akan berakhir dengan kerugian dalam bisnis.

**c. Prinsip Terhindar dari Investasi yang Terlarang**

Meskipun Islam sangat menganjurkan agar umatnya selalu bekerja mencari rezeki dan berinvestasi untuk kepentingan masa depan, bukan berarti semua bidang usaha diperbolehkan untuk melakukan investasi. Ada aturan dalam syariat Islam yang menerapkan batasan mana aktivitas yang halal dan haram untuk di lakukan. Tujuannya adalah

untuk mengendalikan umat manusia dari kegiatan yang membahayakan kehidupan pribadi dan keluarganya serta masyarakat pada umumnya. Investasi yang dilarang oleh syariat Islam dapat dikelompokkan kepada dua bagian, yaitu investasi yang syubhat dan investasi yang haram.

#### 1) Investasi yang Syubhat

Pengertian yang syubhat dalam terminologi syariah diartikan sesuatu perkara yang tercampur (antara halal dan haram), akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang halal atau haram, dan apakah ia hak ataukah batil. Investasi syubhat adalah perilaku (jasa) atau barang (efek, uang, komoditas, dan barang) yang masih diragukan kahalalan atau keharamannya. Ketika merasa ada keraguan dalam menghadapi masalah, seorang muslim dapat berpegang kepada common sense yaitu kelaziman dan yang seharusnya ada sesuatu hal yang tidak menyebabkan mudarat. Rasulullah SAW selalu menganjurkan kepada umatnya agar meninggalkan sesuatu yang masih diragukan hukumnya.

Investor muslim diharapkan menjauhkan diri dari investasi yang berbau syubhat karena hal tersebut dapat menjatuhkan diri ke dalam lembah kebinasaan. Apabila barang halal bercampur dengan barang haram, maka yang menang adalah barang haram, semua barang yang asalnya halal, maka ia menjadi haram semuanya.

#### 2) Investasi yang Haram

Investasi haram adalah segala perilaku (jasa) atau barang (efek, komoditas dan barang) yang dilarang dalam syariat Islam, jika di kerjakan mendapat dosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Investasi yang dilarang berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadis, dan pendapat para pakar hukum Islam dibagi kepada dua golongan yaitu: (1) dilarang karena zatnya (li dzatihi); dan (2) dilarang karena bukan atau selain zatnya (li ghairihi). Dalam Kamus Ilmu Ushul Fiqih dijelaskan sebagai berikut:<sup>49</sup>

a) Haram li dzatihi

Haram li dzatihi adalah haram semenjak semula, atau suatu keharaman langsung dan sejak semula ditentukan syara' bahwa hal itu haram. Seperti berbuat zina, shalat tanpa wudhu, perkawinan dengan wanita yang haram untuk dinikahi, memakan bangkai, babi dan darah, serta judi dan khamar. Haram li dzatihi memang perbuatan itu sejak semula haram karena itu tidak dapat dijadikan sebab (alasan) untuk mengubah hukumnya bahkan perbuatan itu dianggap batal semenjak semula (dari awal). Keharaman dalam contoh tersebut adalah keharaman pada zatnya (esensi) pekerjaan itu sendiri. Akibatnya melakukan suatu transaksi dengan sesuatu yang haram li dzatihi ini hukumnya batal, tidak ada akibat hukumnya. Demikian juga halnya memperjualbelikan benda

---

<sup>49</sup> Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu ushul Fiqh*, Azmah, Medan, hlm 82-83

benda yang haram li dzatihi, maka transaksinya tidak sah dan tidak ada akibat hukumnya.

b) Haram li ghairihi

Haram li ghairihi adalah haram yang dahulunya oleh syara' hukumnya wajib atau sunah atau mubah, karena ada sesuatu hal yang baru sehingga perbuatan itu diharamkan. Atau sesuatu yang pada mulanya disyariatkan, tetapi dibarengi oleh sesuatu yang bersifat mudarat bagi manusia, maka keharamannya adalah disebabkan adanya mudarat tersebut. Haram li ghairihi pada dasarnya perbuatan itu boleh, dapat dijadikan alasan (sebab) hukum dan menjadi sumber perikatan. Contohnya shalat memakai pakaian yang diperoleh dari mencuri, shalatnya sah tapi berdosa karena mencuri. Demikian juga dengan transaksi yang dilakukan dengan tipuan dan paksaan yang merugikan orang lain.

Para pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang penentuan dari perbuatan haram li ghairihi apakah masuk batal atau fasad, Para pakar hukum Islam di kalangan mazhab Hanafiyah berpendapat oleh karena keharamannya tidak/bukan pada zatnya, karena disebabkan oleh faktor dari luar, maka hukumnya fasid, bukan batal. Oleh karena itu, akad (kontrak) tersebut boleh dilakukan, tetapi tidak sah. Agar akad tersebut menjadi sah, maka faktor-faktor dari luar itu yang

menyebabkan keharaman itu harus disingkirkan. Sedangkan jumhur fuqaha berpendapat bahwa hal ini tidak ada bedanya antara haram li dzatihi dengan haram li ghairihi dari segi akibatnya, yaitu sama-sama haram.

Yani Mulyaningsih,<sup>50</sup> menjelaskan bahwa pelarangan atas kegiatan ini adalah suatu kegiatan yang objeknya dari kegiatan tersebut bukan merupakan benda-benda yang diharamkan karena zatnya, artinya benda-benda tersebut adalah benda yang dibolehkan (dihalalkan), akan tetapi benda tersebut menjadi diharamkan disebabkan adanya unsur tadelis, taghir/gharar, riba, dan terjadinya ikhtikar dan bay najsh.

#### **d. Haram karena Tadelis**

Tadelis adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Unsur ini tidak hanya dalam ekonomi syariah melainkan juga dalam ekonomi konvensional. Tadelis (penipuan) dalam berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut, yang termasuk dalam penipuan antara lain adalah jual beli fiktif sebagaimana Hadis Rasulullah SAW. "tidak halal penjualan ijon, tidak pula dua syarat (yang bertentangan) dalam (satu) transaksi) penjualan dan tidak ada penjualan atas sesuatu (barang) yang tidak ada padamu".

---

<sup>50</sup> Yani Mulyaningsih, *Kriteria Investasi Syariah dalam Konteks Kekinian, dalam Investasi Syariah*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm 99

Tadlis dalam sistem ekonomi konvensional sering disebut dengan penjualan curang (misrepresentation). Menurut S. B. Marsh dan J. Soulsby,<sup>51</sup> yang dimaksud dengan perbuatan curang adalah suatu pernyataan tentang fakta yang dibuat oleh satu pihak dalam suatu transaksi (aqad) terhadap pihak lainnya sebelum perjanjian itu dibuat, dengan maksud untuk membujuk pihak lainnya supaya menyetujui pernyataan itu. Perbuatan curang dan tipu daya itu betul-betul memengaruhi orang lain, sehingga pihak lain bersedia mengikuti apa yang dikehendaki pihak yang melakukan curang itu. Dalam Undang-Undang Perbuatan Curang (Misrepresentation Act 1967) Pasal 2 Ayat 1, suatu pihak dalam perjanjian dapat menuntut ganti rugi sebagai akibat kerugian yang timbul dari perbuatan curang itu, walaupun pihak lain dapat mengajukan pembelaan bahwa ia tidak curang. Jika terbukti salah satu pihak melakukan curang (meskipun dinyatakan tidak bersalah), salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian (aqad) jika ia menginginkannya.

Syariat Islam sangat melarang perbuatan tipu daya dan curang dalam melakukan investasi. Setiap investasi yang didasari dengan perbuatan curang dan tipu muslihat hukumnya haram. Salah satu contoh yang sering disebut dalam kitab-kitab fikih tentang perbuatan curang dan penipuan dalam hal investasi dan jual beli adalah menjual susu yang masih di dalam puting induknya. Perbuatan ini tidak

---

<sup>51</sup> S.B. Marsh and J. Soulsby, *Bussiness Law*, alih bahasa Abdul Kadir Muhammad dengan judul *Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 2006, hlm 127-128



diperbolehkan, karena ada kemungkinan penipuan, puting susu itu mungkin saja tidak mempunyai susu, hanya berisi angin atau hal-hal lain yang ada di luar penjualan itu.

Penipuan penjual adalah apa bila si penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, padahal penjual tersebut secara nyata mengetahuinya atau apabila si penjual menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang bisa mengelabui si pembeli, sehingga terkesan tidak cacat atau menutupi barang dagangannya dengan sesuatu yang menampakkan seakan-akan barang dagangannya itu semuanya baik. Sedangkan yang dimaksud penipuan pembeli terhadap harga adalah apabila si pembeli memanipulasi alat pembayarannya, atau menyembunyikan manipulasi yang terjadi pada alat pembayarannya, pada si pembeli itu mengetahui hal tersebut. Untuk melakukan penipuan tersebut, harga kadang-kadang bisa berbeda-beda dengan perbedaan barang yang dibeli. Karena tujuannya untuk menipu, maka seorang pembeli kadang menyiasatinya dengan cara menguntungkan sendiri sebagai pembeli dan merugikan penjual. Penipuan ini dilakukan dengan berbagai bentuk, hukumnya haram.

Investasi yang dilakukan oleh seorang muslim tidak boleh melakukan penipuan terhadap barang dan uang yang diinvestasikannya. Ia juga tidak dibenarkan melakukan manipulasi agar uang tersebut bisa diterima sesuai dengan harga barang sehingga menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Apabila

investasi yang dilakukan oleh seorang muslim sudah terjadi, dan kemudian ia mengetahui dalam investasi yang dilakukan uang atau barang dengan pihak lain ada unsur penipuan, maka bagi pihak yang tertipu itu berhak memilih, boleh membatalkan transaksinya atau meneruskannya dan lebih dari pilihan ini tidak ada.

**e. Haram karena Gharar**

Gharar secara bahasa diartikan sebagai akibat, bencana bahaya, risiko, dan ketidakpastian. Dalam ilmu ekonomi, gharar lebih dikenal sebagai ketidakpastian, ini disebut juga dengan juhala. Gharar dalam hukum Islam adalah melakukan sesuatu secara semaunya tanpa memiliki pengetahuan yang cukup terhadap sesuatu yang dilakukannya itu, atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan tepat apa akibat, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya.

Menurut Afzalur Rahman,<sup>52</sup> kata gharar (juhala) adalah suatu unsur yang tidak jelas pada kualitas, kuantitas atau harga pada suatu barang yang diperdagangkan, dengan kata lain gharar adalah suatu yang tidak diketahui ketika transaksi (aqad) dilaksanakan, sehingga mengakibatkan timbulnya suatu ketidakpastian. Berbagai kontrak bisnis yang mengandung unsur tidak pasti atau kira-kira adalah haram hukumnya, baik yang menyangkut harga (jumlah yang harus

---

<sup>52</sup> Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin dengan judul Doktrin Ekonomi Islam, jilid 4*, (Yogyakarta: Dana Bhkati Wakaf, 1995), hlm 173-175

dibayarkan), atau kualitas serta kuantitas barang yang akan dijual maupun waktu pembayaran serta perlengkapan atau persyaratan kontrak. Harga harus ditentukan dengan jumlah yang jelas. Jumlah dan waktu pembayaran harus ditentukan secara jelas karena keraguan atau ketidakpastian dalam berbagai hal tersebut akan mengakibatkan batalnya kontrak yang dilaksanakannya.

Kitab fikih tradisional telah banyak memberi contoh tentang gharar ini, antara lain: menjual burung di udara, menjual ikan dalam laut, dan menjual dengan syarat hamil. Pembeli membayar harga barang-barang tersebut, sementara pada waktu berakad ia tidak mengetahui apakah ia akan memperoleh barang-barang yang dibeli itu atau tidak. Suatu kontrak jual beli dinyatakan sempurna dan valid jika barang dan harga jual dilakukan pada saat terjadinya kontrak penjualan, tanpa kecuali kuantitas atau jumlahnya, pembayaran dilakukan secara tunai atau pembayarannya dikemudian hari dengan perjanjian yang jelas, penyerahan barang dilakukan seketika atau waktu lain sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak (aqad).

Gharar terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan bisnis atau jual beli. Gharar pada dasarnya terjadi akibat adanya incomplete information yang dialami oleh kedua belah pihak (tidak seperti dalam maysir). Pengharaman gharar diketahui setelah meneliti saksama sebab pelarangan beberapa transaksi yang terdapat dalam Hadis Rasulullah SAW di mana

Rasulullah SAW melarang transaksi jual beli muhaqalah, mukhadarah, mulasamah, munabazah, dan muzabanah. Semua transaksi jual beli ini dilarang sebab terdapat unsur gharar di dalamnya.<sup>53</sup>

**f. Haram karena Maysir**

Maysir secara etimologi bermakna "mudah." Maysir merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah akan tetapi mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah. Kata maysir juga dipadankan dengan kata gimar yang diartikan sebagai setiap bentuk permainan yang mengandung unsur pertaruhan (judi), sementara maysir diartikan sebagai salah satu bentuk perjudian orang Arab pada masa jahiliah dengan menggunakan qidah (anak panah) dalam segala sesuatu.

Allah SWT melarang praktik maysir ini. Dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90 Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

---

<sup>53</sup> Yani Mulyaningsih, *Kriteria Investasi Syariah dalam Konteks Kekinian, dalam Investasi Syariah*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm 100

Judi atau taruhan adalah kontrak (aqad) yang di dalamnya salah satu pihak dari dua pihak yang berjudi atau bertaruh berjanji akan membayar uang atau pengganti lain yang bernilai uang yang telah disepakati kepada pihak lain jika suatu peristiwa. Judi dan taruhan kedua-duanya sama dalam hal ketergantungan hak orang yang berakad kepada peristiwa yang tidak pasti, yaitu menang bermain judi atau benarnya ucapan orang yang bertaruh. Akad taruhan dan judi termasuk akad mulzim (perjanjian yang mewajibkan), karena masing-masing pihak dari dua pihak yang berjudi atau bertaruh mempunyai kewajiban kepada pihak lain untuk membayar atau memberikan uang yang telah disepakati apa bila terjadi peristiwa tertentu, yaitu kalah judi atau bertaruh.

Para pakar hukum Islam sepakat bahwa akad investasi yang didasarkan pada judi dan taruhan termasuk akad yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, sebab akad tersebut merupakan akad mulzim bagi kedua pihak, merupakan mu'awadhah maliyah, dan merupakan akad gharar. Termasuk akad mu'awadhah, karena masing-masing orang yang berjudi dan bertaruh, apabila memperoleh kemenangan, maka uang yang diambilnya sebagai pengganti dari kemungkinan ia kalah. Dan jika ia mengalami kekalahan, maka uang yang diberikannya sebagai pengganti dari kemungkinan ia menang. Kemungkinan menang dan kalah ini adalah asas pokok dari perjanjian (akad) tersebut. Termasuk akad gharar karena masing-masing pihak yang

berjudi dan bertaruh tidak bisa menentukan pada waktu akad, berapa yang ia ambil, dan berapa yang ia berikan. Kesemuanya itu baru bisa ditentukan kemudian, tergantung pada peristiwa yang tidak pasti, menang atau kalah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam kegiatan investasi berdasarkan syariah tidak dibenarkan adanya unsur judi dan taruhan karena akan membawa kemudharatan bagi semua pihak, terutama pihak yang melakukan akad (perjanjian) dalam berinvestasi. Dalam terminologi investasi syariah, investasi adalah gabungan antara investor-investor yang berkontribusi surplus uangnya untuk tujuan memperoleh keuntungan yang halal dalam kondisi penuh kompromi dengan perspektif syariah. Secara prinsip sudah ditentukan mengenai sesuatu yang diharamkan, baik haram karena zatnya maupun bukan karena zatnya, termasuk maysir (judi dan taruhan).

**g. Haram karena Riba**

Riba bermakna ziyadah berarti tambahan dan tumbuh. Dalam terminologi lain, secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar. Untuk istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba juga berarti pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Riba dalam bahasa Arab diartikan "raba al-syaiu idza zada", artinya sesuatu itu riba bila bertambah, sedangkan menurut syara', riba

diartikan sebagai usaha yang haram, sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 161 yang artinya “..dan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka dilara rang memakannya...”

Para pakar hukum Islam di kalangan mazhab Hambali dan mazhab Hanafi mengartikan riba dari sisi syar'i adalah penambahan dalam perkara-perkara tertentu. Sedangkan menurut para pakar hukum di kalangan mazhab Hanafi mengartikan riba ada lah kelebihan suatu harta tanpa penggantian dalam suatu kontak pertukaran dengan harta.

Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman yang artinya, "orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, karena stres. Keadaan mereka yang seperti itu karena mereka mengatakan, sesungguhnya jual beli itu sama saja dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Sebabnya turun ayat ini ialah bahwa bangsa Arab selalu berlebihan dalam akad utang piutang uang dan makanan. Bila masa pembayaran sudah tiba, maka pemberi utang bertanya kepada yang berutang, apakah Anda ingin membayar atau ditangguhkan tempo pembayarannya? Kebanyakan dari orang yang berutang itu menunda pembayaran utangnya dengan risiko dengan menambah sejumlah uang (utang). Akibat dari perbuatan ini, orang berutang itu menjadi pailit karena utangnya menjadi berlipat ganda, sehingga ia tidak mampu lagi membayarnya.

Para pakar hukum Islam membagi jenis riba kepada dua kelompok, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba kelompok utang piutang dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu riba qardh dan riba jahiliah. Sedangkan kelompok riba jual beli dibagi menjadi dua jenis, yaitu riba fadhl dan riba nasi'ah. Dalam berbagai kitab fikih disebutkan bahwa barang ribawi ada enam macam, yaitu emas, perak, garam, tepung, gandum, dan kurma (sebagai makanan pokok), sedangkan uang dikategorikan dalam jenis emas dan perak. Syariat Islam mengharapkan kepada kaum muslimin agar berhati-hati dalam menginvestasi keenam jenis barang tersebut agar tetap halal dan jauh dari riba.

Syafi'i Antonio<sup>54</sup> membagi riba kepada 4 jenis, yaitu (1) riba qardh, yaitu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang, (2) riba jahiliah, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan, (3) riba fadhl, yaitu pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi, (4) riba nasi'ah, yaitu penangguhan, penyerahan, atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Perbuatan menunda, menangguhkan atau menunggu dan merujuk pada waktu yang diberikan kepada peminjam

---

<sup>54</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi syariah, Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2006), hlm 63-64



untuk membayar kembali pinjamannya dengan imbalan berupa tambahan atau premium.

#### **h. Terhindar dari Ihtikaar dan an-Najasy**

Kata ihtikaar berasal dari bahasa Arab yang berarti zalim, aniaya dan perusak pergaulan. Ada juga yang mengartikan ihtikaar ini dengan upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga. Dalam dunia bisnis konvensional disebut dengan monopoli. Menurut Azlan Khalil Shamsuddin dan Siti Khursiah Mohd. Mansor<sup>55</sup> perkataan ihtikaar sama saja dengan monopoli, yaitu mengumpulkan atau menahan barang-barang yang beredar di pasar dengan tujuan untuk bertindak sesuka hatinya dalam peredaran barang tersebut, atau menguasai penawaran dan permintaan sesuatu barang dengan tujuan untuk mengatur keuntungan yang berlebihan. Hampir semua kitab fikih klasik memberikan arti ihtikaar adalah upaya dari seseorang untuk menimbun barang pada saat barang itu langka atau diperkirakan harga akan naik, seperti menimbun bahan bakar minyak, jika harga sudah melonjak tinggi baru minyak yang ditimbun itu dijual ke pasar, dengan demikian ia akan mendapat untung yang berlipat ganda. M. Ali Hasan<sup>56</sup> mengatakan, bahwa pakar hukum Islam di kalangan mazhab Maliki dan sebagian dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum ihtikaar ini adalah haram hukumnya. Larangan ihtikaar ini tidak

---

<sup>55</sup> Azlan Khalil Shamsuddin dan Siti Khursiah Mohd. Mansor, *Pengantar Ekonomi Islam, Ibook Publication Sdn, Bhd*, Kuala Lumpur, Malaysia, 2006, hlm 44

<sup>56</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 150-159

terbatas pada makanan, pakaian atau hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang diperlukan masyarakat. Menurut mereka, yang menjadi sebab (motivasi hukum) dalam larangan ihtikaar ini adalah "kemudharatan yang menimpa orang banyak." Perbuatan yang mengguncangkan harga pasar dan akhirnya membawa mudarat kepada masyarakat dilarang dalam agama Islam.

Apabila telah terjadi ihtikaar (monopoli), maka pemerintah harus segera turun tangan dan memaksa para pedagang untuk segera menjual barang dagangan itu dengan harga standar yang berlaku di pasar. Sebagian para ulama berpendapat bahwa barang yang ditimbun oleh pelaku ihtikaar itu harus dijual dengan harga modalnya (harga pokok) dan pedagang itu tidak dibenarkan mengambil untung sedikit pun sebagai hukuman baginya. Sekiranya para pelaku ihtikaar (monopoli) itu enggan menjual barang dagangannya, maka pihak penegak hukum dapat menyita barang yang ditimbun itu dan kemudian membagikannya kepada masyarakat yang memerlukannya.

Najasy adalah mempermainkan harga, yaitu pihak pembeli menawar dalam suatu pembelian. dengan maksud agar orang lain menawar lebih tinggi. Menurut Imam Malik Ibnu Anas RA" an-Najasy adalah jual beli yang dilakukan oleh seseorang untuk menawar suatu barang dagangan dengan harga yang tinggi dari harga jual, tetapi orang tersebut tidak ingin membeli barang tersebut. Orang yang menawar barang dagangan itu hanya ingin memengaruhi orang lain agar barang

dagangan yang dijual itu masyarakat mau membeli dengan harga yang lebih tinggi. Perbuatan seperti itu sangat merugikan pihak pembeli dan menguntungkan pihak penjual.

Investasi yang dilakukan dengan cara ihtikaar dan an-Najasy dilarang dalam syariat Islam, sebab cara bertransaksi seperti akan mendatangkan mudarat kepada kedua belah pihak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tarmizi dari Ja bir ra, Rasulullah SAW bersabda "Rahmat bagi orang yang berlapang dada dan jujur dalam jual beli, meminta atau menagih utang". Kemudian dalam hadist lain Rasulullah melarang jual beli secara najasy karena perbuatan itu akan menyakitkan hati pembeli. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar RA, ia berkata "Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara an-najsy, yaitu membeli untuk memancing orang lain agar tertarik pada barang itu."

## **BAB III**

### **APLIKASI BANK NEO COMMERCE**

#### **A. Bank NEO Commerce**

Bank Neo Commerce merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang perbankan dan bertempat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1989. Perusahaan sebelumnya bernama Bank Yudha Bhakti dan dikuasai oleh grup Gozco (Tjandra Mindharta Gozali) bersama dengan sejumlah induk koperasi di lingkungan TNI. Namun, saat ini perusahaan dimiliki oleh Gozco dan Akulaku, salah satu layanan teknologi fintech di bidang pembiayaan konsumen.

Akulaku masuk menjadi pemegang saham melalui beberapa mekanisme. Pertama, perusahaan menguasai 5,2% saham dari Gozco. Kemudian, Akulaku masuk melalui private placement yang menambah jumlah saham Akulaku menjadi 8,29%. Selanjutnya, Akulaku masuk kembali melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau rights issue, serta ditambah beberapa transaksi saham lainnya yang menambah jumlahnya menjadi 24,08% berdasarkan data Februari 2020. Perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 2015.

Neo Bank merupakan bank digital yang berbeda dengan bank konvensional. Neo Bank menawarkan layanan perbankan kepada pengguna melalui layanan seluler. Neo Bank sebagai bank digital tidak memiliki kantor cabang fisik yang berbeda dengan bank konvensional. Neo Bank memiliki layanan transfer seperti e-wallet yang memudahkan nasabah tanpa harus ke

kantor cabang. Selain itu Neo Bank telah dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dengan menetapkan suku bunga tertentu. LPS telah menetapkan besaran suku bunga bank yaitu sebesar 3.5% namun Neo Bank menawarkan bunga yang tinggi melalui produk deposito Neo Wow sebesar 6.5% per tahun untuk tenor 7 hari, lalu 7% untuk tenor 1 bulan, 7.5% untuk tenor 3 bulan, 7.7% untuk tenor 6 bulan, dan 8% untuk tenor 12 bulan.

## **B. Sejarah Berdirinya Bank NEO Commerce**

Bank Neo Commerce merupakan bank digital yang sebelumnya bernama Bank Yudha Bhakti. Berawal dengan adanya PAKTO (Paket Kebijakan Oktober) 27/1988 yang merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah membuat keputusan untuk mengeluarkan kebijakan perbankan terbesar yang mengubah secara fundamental sistem perbankan Indonesia, yaitu Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 1988).<sup>1</sup> Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 adalah kebijakan yang paling booming sepanjang sejarah perbankan Indonesia dibandingkan dengan kebijakan perbankan lainnya di Indonesia. Salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam kebijakan tersebut adalah mendorong peningkatan ekspor nonmigas yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia melalui sektor perbankan.

Dengan adanya PAKTO 27/1988 dan diinisiasi oleh Dephankam, Perum ASABRI, Pepabri dan para developer, berdirilah PT Bank Yudha Bhakti sesuai dengan persetujuan Prinsip dan Menteri Keuangan pada tanggal 14

---

<sup>1</sup> Sukarman, Widigdo, *Liberalisasi Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), hlm 162-164

Agustus 1989 dan mulai beroperasi pada tanggal 9 Januari 1990.<sup>2</sup> Selanjutnya pada tahun 1998 Bank Yudha Bhakti awalnya hanya dimiliki oleh induk koperasi dan pusat koperai di lingkungan TNI/POLRI serta Dephankam dapat bertahan dari terapan krisis moneter yang menerpa Indonesia pada tahun 1997, dan mampu menangkap peluang positif sehingga dinobatkan sebagai kategori A. Selanjutnya pada tahun 2001 Bank Yudha Bhakti melakukan ekspansi secara berkelanjutan dengan pembukaan kantor cabang pembantu di wilayah Jawa dan Sumatera.<sup>3</sup>

Pada 13 Januari 2015, Bank Yudha Bhakti memutuskan untuk go public dengan melakukan penawaran umum perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia. Setelah lebih dari 30 tahun melayani masyarakat dengan produk perbankan konvensional, Bank Yudha Bhakti memasuki era dengan menggandeng PT Akulaku Silvr Indonesia sebagai pemegang saham baru melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Setelah itu pada tahun 2020, Bank Yudha Bhakti bertransformasi menjadi bank digital dan memutuskan untuk mengganti nama menjadi Bank Neo Commerce yang berkomitmen untuk menjadi bank retail digital yang siap melayani kebutuhan nasabah di segmen pasar milenial. Pada 18 September 2020, PT Bank Neo Commerce Tbk resmi menyandang predikat sebagai Bank Umum Kegiatan Usaha

---

<sup>2</sup> Bank Neo Commerce, 2021. *Sejarah Bank Neo Commerce*, (<https://www.bankneocommerce.co.id>, diakses pada 13 April 2022 pukul 14:50 WIB).

<sup>3</sup> *Ibid.*,

(BUKU) II.<sup>4</sup> Bank Neo Commerce sebagai Bank Umum Kegiatan Usaha II yaitu dapat melakukan:

1. Kegiatan Usaha dalam Rupiah dan valuta asing:
  - a. Kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1
  - b. Kegiatan penyaluran dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas
  - c. Kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance)
  - d. Kegiatan treasury secara terbatas; dan
  - e. jasa lainnya
2. Kegiatan Usaha sebagaimana pada BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas untuk:
  - a. Keagenan dan kerjasama dan
  - b. Kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking
3. Kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia
4. Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit
5. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

### **C. Fitur-Fitur Bank Neo Commerce**

PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) adalah bank digital yang mempermudah nasabah dalam melakukan berbagai aktivitas finansial. Berdiri pada tahun 1990 dengan nama PT Bank Yudha Bhakti Tbk (BYB), hingga

---

<sup>4</sup> Bank Neo Commerce, 2021. *Sejarah Bank Neo...*,

<sup>5</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank

saat ini BNC telah melayani nasabah ritel dan korporasi di Indonesia. Sejak tahun 2015, BNC telah melantai di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan terbuka dengan kode saham BBYB.<sup>6</sup>

Transformasi digital yang dilakukan BNC melalui Bank Neo Mobile Banking merupakan bentuk inovasi perusahaan dalam menjawab tantangan dunia perbankan. Hanya melalui smartphone, pelanggan kini bisa melakukan berbagai aktivitas perbankan, seperti pengecekan saldo dan mutasi rekening, transfer dana, pembukaan deposito, dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Seperti yang dikatakan oleh Karyawan Bank Neo Commerce, yaitu<sup>8</sup>:

“Aplikasi Neo Bank merupakan aplikasi m Banking yang dikeluarkan oleh Bank Neo Commerce, dulu Bank Neo berasal dari Bank Yudha Bhakti yang konsentrasi pada pensiunan, namun setelah berubah nama ke Bank Neo mulai sedikit-sedikit menjadi bank digital, namun masih belum 100% digital, sekarangpun masih ada beberapa cabang di kota-kota yang masih berdiri”.

Untuk penggunaan aplikasi Bank Neo, nasabah harus mendaftar terlebih dahulu dengan mengikuti alur pendaftaran. Pada Bank Neo, nasabah harus mendaftar menggunakan KTP seperti yang dikatakan oleh Santi Amalia selaku nasabah Bank Neo Commerce:

“Pembuatan rekeningnya simple hanya tinggal ikuti alur saja saat kita mendownload aplikasi dan pilih buka rekening. Untuk kode referral, kita akan mendapatkan Rp 25.000 jika ada orang yang pertama kali buka rekening dengan referral kita, dengan catatan orang tersebut benar-benar menyelesaikan pembuatan rekening dengan menggunakan KTP”<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Bank Neo Commerce, 2021. *Pengenalan tentang BNC : Apa itu BNC?*, (<https://www.bankneocommerce.co.id>, diakses pada 21 April 2022 pukul 15:20 WIB).

<sup>7</sup> Ibid.,

<sup>8</sup> Chintya Eka Vegustiani, Teller Bank Neo Commerce, *Wawancara Pribadi*, 17 September 2022, Jam 10.00-11.00 WIB

<sup>9</sup> Santi Amalia, Nasabah Bank Neo Commerce, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2022, Jam 15.00-19.00 WIB





Gambar 1 : Tampilan Halaman Utama Aplikasi Bank Neo Commerce

Produk dan layanan dari Bank Neo Commerce yaitu dengan bunga yang menarik, Bank Neo Commerce menawarkan layanan dan produk investasi unggulan yang bisa kamu manfaatkan, antara lain:<sup>10</sup>

1. Tabungan Neo NOW dan Deposito Neo WOW
  - a. Tabungan Neo NOW, yaitu tabungan dan deposito yang diberikan dengan bunga yang tinggi. Nasabah dapat menabung pada aplikasi Bank Neo dengan melakukan top up, maka ketika ada dana yang disimpan akan mendapatkan bunga setiap harinya.
  - b. Deposito Neo WOW dengan memberikan kemudahan jangka waktu deposito 7 hari, 1, 3, 6, dan 12 bulan dan deposito mulai dari Rp 100.000. Deposito ini nasabah menandatangani dananya kepada persentase bunga dan tenor yang dipilih maka akan mendapatkan bunga setiap harinya dan dapat di cairkan ketika jatuh tempo.

---

<sup>10</sup> Bank Neo Commerce, 2021. *Pengenalan tentang BNC : Apa itu BNC?*, (<https://www.bankneocommerce.co.id>, diakses pada 21 April 2022 pukul 15:22 WIB).

Produk Tabungan Neo Now dan Deposito Neo Wow sangat memberikan keuntungan kepada nasabah karena memberikan bunga yang lebih tinggi dari bank lainnya. Sistem deposito BNC yaitu dengan melakukan deposito minimal Rp 100.000 kepada Bank Neo dengan jangka waktu tertentu, setelah jatuh tempo nasabah akan mendapatkan bunga sesuai dengan bunga dan tenor yang dipilih. Bank Neo menyediakan suku bunga dari 6,5% hingga 8% dengan jangka waktu 7 hari, 1, 3, 6, dan 12 bulan.

Seperti yang dikatakan oleh Chintya Eka karyawan Bank Neo Commerce, yaitu:

“Mekanisme deposito Bank Neo Commerce sama seperti deposito lainnya, hanya saja sekarang melalui aplikasi. Sistemnya juga seperti bank pada umumnya, tetapi memang bunga lebih tinggi dibanding bank lain dan tidak ada bilyet depositonya. Pilihan jangka waktu juga lebih bervariasi serta nominal deposito juga lebih murah dibanding bank lain. Hanya dengan Rp 100.000 sudah bisa deposito untuk sekarang.”<sup>11</sup>


Adapun untuk bunga yang tinggi yaitu tabungan dengan bunga 6% dan deposito 6.5% hingga 8% diberikan tanpa adanya jaminan LPS, seperti yang dikatakan Indra Cahya sebagai Head of Investor Relation di Jakarta pada Senin, 4 July 2022 dalam Kontan.co.id yaitu “Memang Lembaga Penjamin Simpanan menjamin nasabah dengan deposito hingga Rp 2 miliar per orang. Selama suku bunganya ada dibawah atau sama dengan suku bunga penjaminan. Suku bunga penjaminan berada dibawah kita, sehingga kita tidak dijamin oleh LPS.”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Chintya Eka Vegustiani, Teller Bank Neo Commerce, *Wawancara Pribadi*, 17 September 2022, Jam 10.00-11.00 WIB

<sup>12</sup> Maizal Walfajri, *Tawarkan Bunga Simpanan Tinggi, Bank Neo Commerce (BBYB) Akui Tak Dijamin LPS*, (<https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.ci.id/news/tawarkan-bunga->

Maka dengan adanya bunga yang tinggi Bank Neo Commerce tidak dijamin oleh LPS, namun Ketua Dewan Komisiner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa “banyak bank digital yang memberikan bunga tinggi hingga 8%, hal ini sah saja. Asalkan pihak bank transparan kepada nasabah, bahwa simpanan itu tidak dijamin LPS”<sup>13</sup>



Gambar 2: Bentuk tabungan Neo Now dan Deposito Neo Wow



Gambar 3 : Bentuk Rekening Tabungan pada Bank Neo Commerce

[simpanan-tinggi-bank-neo-commerce-bbyb-akui-tak-dijamin-lps](#), diakses pada 20 September 2022 pukul 13:20 WIB)

<sup>13</sup> Cantika Adinda Putri, *Bank Digital Tawarkan Bunga Tinggi, LPS: Gak Masalah, Asal...*, (<https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/market/20220525173636-17-341935/bank-digital-tawarkan-bunga-tinggi-lps-gak-masalah-asal/amp>, diakses pada 20 September 2022 pukul 13:34 WIB)

Fitur ini dapat digunakan dengan kemudahan yaitu bebas biaya transfer antar bank, bunga di atas rata-rata, bisa diambil kapan aja, dan tanpa minimum setoran. Dalam Neo Bank juga terdapat kemudahan yang ditawarkan oleh Neobank dengan fitur scan QR code online ke sesama rekening Neobank. Tidak ada batasan untuk menyimpan dan menarik uang dimana saja dan kapan saja.<sup>14</sup>

## 2. Kupon Experience



Gambar 4 : Bentuk Kupon Experience yang Diberikan dari Bank Neo Commerce

Bank Neo Commerce juga menawarkan Kupon Experience yaitu kupon tersebut merupakan dana virtual yang diberikan oleh Neobank yang berguna untuk menambah keuntungan tabungan kamu. Namun, dana virtual tersebut tidak dapat ditarik. Kamu hanya bisa menikmatinya dari bunga yang seutuhnya menjadi milik nasabah. Keuntungan bunga


<sup>14</sup> Ananda, *Apa itu Neobank: Pengertian, Layanan, Fitur, Kelebihan dan Kelemahan*, (<https://www.gramedia.com/best-seller/neobank/>, diakses pada 21 April 2022 pukul 15:28 WIB).

langsung ditransfer ke dalam rekening nasabah setiap hari tanpa persyaratan apapun.<sup>15</sup>

### 3. Neo Fortune dan Dunia Neo



Gambar 5 : Neo Fortune Digunakan Untuk Check In Harian



Gambar 6 : Game Dunia Neo dengan Mengumpulkan Koin dan Koin Dapat Ditukarkan Hadiah Kupon

Bank Neo Commerce juga menyediakan game Neo Fortune yaitu melakukan check in harian selama 7 hari tanpa jeda, sehingga akan memperoleh hadiah yang menarik, mulai dari kupon bunga sampai hadiah tunai hingga satu juta. Selain itu ada game dunia neo yaitu nasabah dapat

<sup>15</sup> Ananda, *Apa itu Neobank: Pengertian, Layanan, Fitur...*,

mengumpulkan banyak koin yang nantinya dapat ditukar dengan berbagai hadiah yang menarik.<sup>16</sup>

#### 4. Kode Referral



Gambar 7 : Fitur Undang Teman dengan Kode Referral dan Hadiah yang Didapatkan

Fitur ajak teman untuk memakai Neobank dengan menggunakan kode referral Bank Neo dari nasabah, dan jika berhasil mengajak teman dengan menggunakan kode refereral, maka akan diberi komisi sebesar Rp. 25.000 untuk setiap orangnya.<sup>17</sup> Namun pemberian hadiah ini termasuk stretegi yang dirahasiakan oleh pusat, seperti yang dikatakan oleh Kukuh Kartiko selaku Karyawan Bank Neo Commerce:

“Untuk pemberian hadiah pendaftaran yaitu Rp 25.000 diberikan kepada nasabah yang telah mendaftar Bank Neo serta mengundang teman menggunakan referralnya. Ketika nasabah telah menggunakan referrel anda, anda akan mendapatkan hadiah. Namun asal usul hadiah tersebut merupakan rahasia dari Bank Neo Commerce. Jadi, saya tidak dapat menginformasikan kepada orang lain. Tetapi, yang jelas asal usul hadiah tersebut diberikan tidak lepas dari kegiatan dan kebijakan yang dilakukan dan ditawarkan oleh Bank Neo Commerce”<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Ananda, *Apa itu Neobank: Pengertian, Layanan, Fitur...*,

<sup>17</sup> Ananda, *Apa itu Neobank: Pengertian, Layanan, Fitur...*,

<sup>18</sup> Kukuh Kartiko, Karyawan Bank Neo Commerce, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2022, Jam 09.00-10.00 WIB


## 5. Instan Messenger



Gambar 8 : Fitur Chat dengan Teman Sesama Pengguna Neo Bank Commerce

Di dalam aplikasi Neobank menawarkan fitur chat yang bisa diakses melalui fitur pesan yang memudahkan pengguna untuk bertransaksi.<sup>19</sup>

## 6. Neo Jurnal



Gambar 9 : Fitur Jurnal yang dapat Digunakan untuk Mengatur Keuangan

<sup>19</sup> Ananda, *Apa itu Neobank: Pengertian, Layanan, Fitur, Kelebihan dan Kelemahan*, (<https://www.gamedia.com/best-seller/neobank/>, diakses pada 21 April 2022 pukul 15:28 WIB).

Fitur terakhir yang terdapat di aplikasi Neobank ialah untuk mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan di Neo Jurnal agar kondisi keuangan lebih terukur.<sup>20</sup>

#### **D. Cara Kerja Bank Neo Commerce**

Bank Neo Commerce ini memiliki cara yang mudah, yaitu nasabah hanya melakukan pendaftaran melalui aplikasi digital. Nasabah atau pengguna dapat mengunduh aplikasi melalui *play store* atau *app store*. Setelah itu pengguna dapat membuat akun menggunakan nomor telfon dan email. Nasabah dapat memasukkan kode referral untuk mendapatkan hadiah sebesar Rp 25.000. Lalu nasabah di arahkan untuk memverifikasi data menggunakan KTP yaitu mengisi data sesuai KTP serta melakukan foto selfie. Setelah itu nasabah dapat menggunakan aplikasi sesuai dengan kebutuhannya. Nasabah dapat melakukan deposito dengan memilih suku bunga dan tenor sesuai yang diinginkan. Selain itu nasabah dapat menjalankan fitur yang lain seperti transfer, pembayaran VA, bermain game untuk mendapatkan hadiah, dan lainnya. Fitur-fitur tersebut menjadi keunggulan dari Bank Neo Commerce dan membuat nasabah merasa diuntungkan.

#### **E. Sistem Investasi Online Pada Aplikasi Bank Neo Commerce**

Bank Neo Commerce merupakan aplikasi yang menyediakan investasi secara online. Investasi pada Bank Neo ini terdapat dua cara yaitu pertama, dengan Tabungan Neo Now dengan menabung uang pada umumnya seperti di bank. Nasabah dapat menyimpan uang dengan cara top up pada aplikasi Bank

---

<sup>20</sup> Ananda, *Apa itu Neobank: Pengertian, Layanan, Fitur...*,



Neo maka nasabah akan mendapatkan bunga setiap harinya. Kedua, dengan melakukan deposit pada Deposito Neo Wow yaitu seperti menabung namun dengan bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa.

Cara melakukan Deposito Neo Wow yaitu dengan mengunduh aplikasi Bank Neo pada *smartphone* melalui *Playstore* bagi pengguna android dan *Appstore* bagi pengguna IOS. Selanjutnya nasabah mendaftarkan dengan menggunakan data diri serta KTP hingga selesai. Lalu nasabah dapat mengetuk halaman deposito pada aplikasi Bank Neo, nasabah dapat memilih produk yang disediakan dengan bermacam bunga dan jangka waktu yang bervariasi. Nasabah dapat melakukan deposito dengan minimal Rp 100.000 dan memilih opsi *rollover* untuk menentukan deposito akan diperpanjang atau tidak, setelah itu nasabah mengkonfirmasi dengan memasukkan PIN untuk menyelesaikan proses deposito.<sup>21</sup>

Seperti yang dikatakan oleh Arief Rachman, yaitu :

“saya sering mendepositkan dana saya ke Bank Neo, mekanismenya yaitu saya menyiapkan dana lalu memilih bunga dan waktu yang saya inginkan, setelah itu saya akan mendapatkan bunga setiap harinya sesuai persen yang saya pilih. Bunga dapat ditarik ketika jatuh tempo dan bisa diperpanjang otomatis. Lalu waktu saya deposit saya bisa mendapatkan cashback ketika memiliki kupon cashback yang didapat dari Neo Fortune”.<sup>22</sup>

Berdasarkan observasi peneliti dalam melakukan deposito pada aplikasi Bank Neo nasabah dapat mendepositkan dana dengan minimum setoran yang sangat rendah yaitu mulai Rp 100.000 dengan kelipatannya dan tanpa batas

---

<sup>21</sup> Nisa Hayyu Rahmia, *Apa Itu Deposito dan Cara Buat Deposito Online di Neo Bank*, (<https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/apa-itu-deposito-dan-cara-buat-deposito-online-di-neo-bank-gr4V>, diakses pada 27 September 2022 pukul 09:24 WIB)

<sup>22</sup> Arief Rachman, Nasabah Bank Neo Commerce, *Wawancara Pribadi*, 28 September 2022, Jam 09:25-10:40 WIB.

maksimal. Pada aplikasi Bank Neo dijelaskan aturan perhitungan bunga sebelum melanjutkan transaksi. Adapun aturan tersebut yaitu bunga mulai dihitung dari hari pertama melakukan deposito dan dihitung secara harian. Bunga akan dibayarkan setelah jatuh tempo sesuai jangka waktu yang dipilih. Pokok dan bunga juga dapat ditarik atau *rollover* setelah jatuh tempo.

Selanjutnya setelah pemberian informasi mengenai aturan nasabah dapat memilih nominal deposito dan terdapat opsi *rollover* dengan tiga pilihan, yaitu bunga dikirim ke saldo aktif setelah jatuh tempo sehingga nilai pokok otomatis diperpanjang dengan jangka waktu deposito yang sama, lalu nilai pokok dan bunga otomatis diperpanjang dengan jangka waktu deposito yang sama, dan tidak diperpanjang yaitu nilai pokok dan bunga otomatis masuk ke saldo aktif setelah lewat jatuh tempo. Selain aturan perhitungan bunga dijelaskan pula rumus perhitungan bunganya, yaitu  $\text{Bunga} = \text{Pokok} \times \text{Suku Bunga} \times (\text{masa simpan}/365)$ . Setelah itu nasabah akan mengetahui estimasi bunga yang didapatkan dan dapat melanjutkan transaksi dengan memilih metode pembayaran dan mengkonfirmasi dengan PIN.

Selanjutnya setelah nasabah menginvestasikan dana pada Deposito Neo Wow, nasabah dapat melihat produk yang dipilih pada pilihan asset saya. Nasabah juga akan mendapatkan notifikasi setiap harinya mengenai estimasi bunga yang didapatkan pada hari ini. Setelah jatuh tempo dana nasabah dan bunga akan dikreditkan ke rekening sebelum pukul 12.00 WIB.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Sistem Yang Digunakan Dalam Investasi Online Pada Aplikasi Bank Neo Commerce**

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan guna menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini. Dunia perbankan pastinya tidak akan jauh dari suatu strategi yang digunakan untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya seperti strategi investasi yang mudah secara online serta bonus atau hadiah kepada nasabah. Adapun hasil data yang terkumpul dari wawancara dan dokumentasi akan peneliti sajikan sesuai dengan judul penelitian skripsi “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Bisnis Investasi Online Pada Aplikasi Bank Neo Commerce”,

Investasi pada Bank Neo Commerce dilakukan dengan cara yang mudah dan instan yaitu dengan sistem online melalui smartphone pada aplikasi Bank Neo. Investasi pada Bank Neo Commerce yaitu Tabungan Neo Now nasabah hanya menyimpan uang seperti biasa pada bank akan mendapatkan bunga setiap harinya sehingga nasabah mendapat keuntungan. Lalu pada Deposito Neo Wow Nasabah dapat menginvestasikan dananya pada produk yang disediakan dengan bunga dan jangka waktu tertentu. Setelah menyelesaikan transaksi nasabah akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan bunga yang dipilih.

Bank Neo Commerce menjelaskan semua aturan sebelum menyelesaikan transaksi deposito tersebut mulai dari aturan dana hingga perhitungan bunga yang didapatkan. Maka pada aplikasi Bank Neo investasi dilakukan dengan sistem pemberian bunga dengan rumus perhitungan bunga yaitu  $\text{Bunga} = \text{Pokok} \times \text{Suku Bunga} \times (\text{Masa Simpan}/365)$ .

Seperti yang dikatakan Arief Rachman selaku nasabah, investasi pada bank neo sangat mudah dan menguntungkan. Cara investasi yang mudah hanya dengan smartphone dapat menghasilkan keuntungan. Selain itu fitur Neo Fortune dapat memberikan kupon deposito sehingga melakukan deposito di Bank Neo sangat menguntungkan.<sup>1</sup>

## **B. Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Bisnis Investasi Online Pada Aplikasi Bank Neo Commerce**

Manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan orang lain. Dalam Islam diajarkan mengenai hubungan sesama manusia dari berbagai aspek, salah satunya dalam bermuamalah. Muamalah dalam Islam diatur dalam Fiqh Muamalah yaitu hukum yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seperti jual beli atau berbisnis.

Berbisnis diartikan sebagai transaksi yang dilakukan manusia guna mendapat keuntungan baik berupa uang atau jasa.<sup>2</sup> Adapun dalam berbisnis memiliki prinsip-prinsip yang diatur dalam Islam yaitu, hukum segala bentuk

---

<sup>1</sup> Arief Rachman, Nasabah Bank Neo Commerce, *Wawancara Pribadi*, 28 September 2022, Jam 09:25-10:40 WIB

<sup>2</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*, Cet. 1, (Jakarta: Amzah 2010), hlm

muamalah merupakan mubah, yaitu boleh dilakukan jika tidak ada dalil yang melarangnya. Muamalah dalam Islam dilakukan dengan dasar suka rela yaitu tidak ada pihak yang didzalimi dengan akad yang sah.<sup>3</sup> Muamalah dalam Islam juga dilakukan dengan dasar menarik manfaat dan menolak madharat. Sehingga segala transaksi harus memiliki akad yang jelas, bebas dari unsur riba, najazsy, ihtikar', dan gharar.

Salah satu bisnis yang sedang marak di masyarakat yaitu investasi pada Bank. Bank melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian Islam praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang, dan melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan.<sup>4</sup> Adapun dalam Islam produk investasi yaitu salah satunya adalah deposito. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.<sup>5</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan deposito syariah yaitu investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu

---

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 11

<sup>4</sup> Abdul Muhith, "Sejarah Perbankan Syariah", *Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan* Volume 1, No 2, Bojonegoro, 2012

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dengan Bank Syariah.<sup>6</sup> Menabung atau menandatangani uang adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.

Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan. Adapun deposito mudharabah adalah suatu deposito berjangka dimana orang yang menandatangani dana menerima imbalan dalam bentuk bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan bersama. Semakin besar deposito yang didapatkan maka semakin besar pula penyaluran pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank untuk pihak ketiga.<sup>7</sup>

Pada prinsipnya mudharabah dalam pengaplikasiannya orang yang menandatangani dana bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan murabahah ijarah, dapat juga dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Bagi hasil usaha ini akan dibagi hasilnya berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan mudharabah, bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 22

<sup>7</sup> Irfan, 2018. Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia. (Lhoksumawe: Unimal Press), hlm 40

terpenuhi sempurna (mudharib, pemilik dana, usaha yang akan dibagi hasilkan, nisbah, dan ijab qabul).<sup>8</sup>

Bank Neo Commerce merupakan bank digital yang memberikan kemudahan dalam investasi seperti produk yang ditawarkan yaitu Deposito Neo Wow. Deposito Neo Wow dilakukan dengan mudah yaitu dengan deposit mulai Rp 100.000 akan mendapatkan bunga yang besar. Adapun deposito dalam Islam dilaksanakan dengan akad mudharabah atau bagi hasil yang mana tidak akan merugikan salah satu pihak. Sementara dalam Bank Neo Commerce deposito dilaksanakan secara digital yaitu melalui aplikasi online dengan ketentuan yang ada.

Dalam praktiknya deposito Bank Neo Commerce menggunakan sistem bunga, dimana nasabah yang mendepositkan dananya akan mendapatkan bunga yang tinggi. Bunga bank merupakan tanggungan pada peminjaman uang, yang biasanya dinyatakan dalam persentase dari uang yang dipinjamkan. Menurut Q.S al-Baqarah 278-279 yaitu : “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”, secara tegas menyatakan bahwa setiap tambahan yang melebihi pokok pinjaman termasuk riba, baik bagi bunga bersuku rendah,

---

<sup>8</sup> Abdul Hamid, 2008. Lembaga Keuangan Syariah. (Jakarta: Zikrul Hakim), hlm 32

berlipat ganda, tetap maupun berubah-ubah bahkan sisa riba sekalipun dilarang.<sup>9</sup>

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 16 Desember 2003 yang dikukuhkan pada 6 Januari 2004 bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba. Pada tahun 2000 Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa bahwa penerapan suku bunga bank bertentangan dengan syariah Islam.<sup>10</sup> Sehingga transaksi yang menggunakan sistem bunga termasuk riba. Riba diartikan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip syariah. Maka deposito pada Bank Neo Commerce dikatakan haram.

Sedangkan pemberian hadiah dalam Bank Neo Commerce bagi pengguna baru sebesar Rp 25.000. Islam tidak melarang manusia memberikan hadiah kepada orang lain dengan syarat tidak termasuk dalam unsur penipuan dan perjudian. Unsur penipuan atau perjudian dapat merugikan salah satu pihak. Fiqh muamalah mengklasifikasikan investasi yang haram menjadi dua yaitu haram karena dzatnya (li dzatihi) dan haram karena selain dzatnya (li ghairihi).<sup>11</sup>

Haram li dzatihi yaitu haram sejak semula atau sejak semula ditemukan haram menurut syara'. Seperti berbuat zina, shalat tanpa wudhu, memakan

---

<sup>9</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 222-223.

<sup>10</sup> Yuliantin, *Studi Tentang Sistem Penerapan Fatwa Bunga Bank di Indonesia*, Jurnal Al Risalah Volume 11, No. 2, Desember 2011

<sup>11</sup> Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Medan: Azmah), hlm 81.



bangkai, babi, judi, dan jual beli khamr. Sedangkan hara, li ghairihi yaitu haram yang dahulunya hukumnya wajib atau sunah atau mubah, tetapi karena lain hal menjadi haram. Seperti sholat menggunakan pakaian hasil mencuri atau transaksi dengan penipuan atau paksaan yang merugikan orang lain.<sup>12</sup>

Pemberian hadiah pada nasabah Bank Neo Commerce hukumnya boleh, jika menghindari hal-hal yang diharamkan. Sedangkan asal usul hadiah yang diberikan oleh pihak bank dirahasiakan dan tidak boleh sembarang orang mengetahui. Tetapi hadiah yang diberikan tidak luput dari kegiatan dan kebijakan yang ditawarkan oleh Bank Neo Commerce. Maka dapat diketahui dana hadiah tersebut kurang jelas asal usulnya dan diberikan dari kegiatan simpan pinjam yang menggunakan sistem bunga.

Nyatanya investasi pada Bank Neo Commerce menggunakan sistem bunga, seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional No 2/DSN/MUI/IV/2000 bahwa tabungan yang tidak dibenarkan syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip perhitungan bunga. Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemnafaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan presentase, maka segala bentuk tambahan termasuk riba.<sup>13</sup> Selain itu, fatwa MUI menyatakan bahwa semua riba hukumnya haram,

---

<sup>12</sup> Ibid.,

<sup>13</sup> Hamidah dan Tamyiz Mukharram, *“Fatwa Halal dan Haram Bunga Tabungan: Menurut MUI dan Dar Al Iftah Al Misriyyah”*, (Yogyakarta: Jurnal Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm 15

tanpa melihat sedikit atau banyak.<sup>14</sup> Sehingga pemberian hadiah dari perusahaan yang bergerak pada bidang haram maka hukumnya haram, karena pemberian hadiah digunakan untuk mempromosikan produk yang ditawarkan perusahaan.<sup>15</sup>

Selain itu penggunaan kode referral dapat merugikan nasabah yang diundang oleh nasabah lain karena nasabah yang mengundang akan mendapat Rp 25.000 ketika nasabah lain telah menyelesaikan pendaftaran dengan KTP. Adapun nasabah yang mendaftar telah memberikan datanya namun baru akan mendapat hadiah ketika melakukan deposito.

---

<sup>14</sup> Hamidah dan Tamyiz Mukharram, *“Fatwa Halal dan Haram Bunga Tabungan...”,*

<sup>15</sup> Eewandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018), hlm781

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penulis akan memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian yaitu tentang mekanisme serta sistem investasi dan tinjauan fiqh muamalah terhadap investasi pada Bank Neo Commerce:

1. Investasi pada Bank Neo Commerce memiliki dua cara, yaitu dengan menabung dan melakukan deposit. Investasi dalam aplikasi Bank Neo Commerce dilakukan dengan cara yang mudah, untuk Tabungan Neo Now nasabah hanya menabung seperti biasa akan mendapatkan bunga setiap harinya. Lalu untuk Deposito Neo Wow nasabah mendownload aplikasi Bank Neo kemudian melakukan pendaftaran data diri dengan menggunakan KTP. Selanjutnya nasabah menandatangani dananya pada produk Deposito Neo Wow dengan minimal Rp 100.000 dan dapat memilih bunga serta tenor waktu yang ditentukan. Adapun sistem yang digunakan yaitu sistem bunga, dimana dana nasabah yang telah di depositkan akan mendapatkan bunga sesuai dengan persen bunga yang dipilih.
2. Tinjauan fiqh muamalah mengenai investasi yang dilakukan oleh Bank Neo Commerce hukumnya haram (li ghairihi) yaitu bisnis investasi yang semula hukumnya boleh namun menggunakan sistem bunga yang menjadikannya haram. Selain itu pemberian hadiah dengan mengundang teman untuk bergabung yang akan menguntungkan pengundang dan

merugikan nasabah yang diundang. Selain itu karena kurang jelasnya dana asal usul yang dirahasiakan termasuk gharar.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian dan didapatkan kesimpulan, penulis memberikan saran untuk langkah selanjutnya dalam menghadapi permasalahan serupa. Adapun saran untuk Bank Neo Commerce adalah:

1. Seharusnya sistem investasi yang berbasis bunga beralih pada sistem bagi hasil dimana tidak akan merugikan pihak manapun dan memiliki kejelasan dalam setiap prosedurnya.
2. Seharusnya hadiah yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah memiliki unsur yang jelas mengenai seluruh tahapannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Jakarta: Pradnya Paramita, cet ke-6 1991.
- Saeed Abdullah. 2007. Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad, Azhar Basyir, Ijtihad dalam Sorotan cet.4, Bandung: Mizan, 1988.
- Ahmad, Kamaruddin, Dasar-Dasar Manajemen Investasi, Jakarta: Rineka Cipta 1996.
- Ali, Zainuddin, Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amrin, Abdullah, Asuransi syariah, Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2006.
- Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Arsil. 2013. Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan. Jakarta: Lembaga Kajian & Advokasi untuk Indenpedensi Peradilan.
- Chapra, M. Umer, The Future of Economics: An Islamic Prespective, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1955, Ed. Ke-4, hlm 386
- Dewan Syariah Pusat-Partai Keadilan Sejahtera, Tadzkirah tentang MENGHINDARI BISNIS YANG SPEKULATIF DAN MONEY GAME  
NOMOR: 13/TZK/DSP-PKS/1433H

- Dwi, Suwiknyo. 2009. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Elvyn G. Masassya, *90 Rahasia Investasi Pribadi Rekyasa Menjadi Lebih Kaya*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Fatoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Al-Ghazali, *Al-Mustafa' min'ilm al-Ushul*, Darr al Fikr, Beirut, tt.
- Hamid, Abdul, 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Husn, M. Nadrattuzaman dkk., *Gerakan 3H, Ekonomi Syariah*, Jakarta: PKES, 2007.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu ushul Fiqh*, Medan: Azmah, 2011.
- Kadir, A., *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2010.
- Liyas, Jeli Nata, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Riau: Dotplus, 2022.
- Majah, Ibnu, Sunan Ibnu Majah, "Kitab Perdagangan pada Bisnis Transaksi", "Bab: Larangan Menjual Buah-Buahan Sebelum Mematangkan", Sunnah.com, Hadits No 2215.

- Malkiel, Burton G., *A Random Walk Down Wall Street, Including a Lifecycle Guide to Personal Investing*, W. W. Norton & Company, 1991. Lihat juga Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, *Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Manan, Abdul, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Marsh, S.B. and J. Soulsby, *Bussiness Law*, alih bahasa Abdul Kadir Muhammad dengan judul *Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 2006.
- Mulyaningsih, Yani, *Kriteria Investasi Syariah dalam Konteks Kekinian*, dalam *Investasi Syariah*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Munawwir, Ahmad, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Munawir, A.W, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984.
- Nasution, S, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumiaksara, 2012.
- Nazir, Moh, *Metodologi Penulisan Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

- Rachbini, Didik J., *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia*, cet. ke -1, Jakarta: Indeks Jakarta, 2008.
- Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines of Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin dengan judul *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 4, Yogyakarta: Dana Bhkati Wakaf, 1995.
- Rico Nur Ilham, dkk, *Manajemen Investasi (Legal Investment Versus Fake Investment)*, (Jawa Barat: CV Jejak)
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sa'id, Abdullah As-Sattar Fatullah, *Amwal Fi Al-Islam*, Mekkah: Rabittah al-alam al-islami, 1402 H.
- Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Internasional di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers 2008.
- Shamsuddin, Azlan Khalil dan Siti Khursiah Mohd. Mansor, *Pengantar Ekonomi Islam*, Ibook Publication Sdn, Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sukarman, Widigdo, *Liberalisasi Perbankan Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
- Syafei, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sya'ban, Zaky ad Din, *Ushul al-Fiqh al-Islam, darr al Nahdad al Rabiyyah*, tt.
- Uhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.



Umar, Husain. Metodologi untuk Skripsi dan tesis Bisnis, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Wahid, Abdul, Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara Cyber Crime, Bandung: PT RefitaAditama, 2005.

Zein, Satria Effendi M., Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2008.

### **Jurnal dan Skripsi**

Andriani, Indah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Dalam Kegiatan Penanaman Modal dalam UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2018.

Asuan, Deposito Sebagai Jaminan Kredit Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, Palembang: Jurnal Solusi Vol. 18 No. 3, 2020.

Fioni, Riska Almarosa, “Sistem Bisnis Multi Level Marketing Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Jambi)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019.

Hamidah dan Tamyiz Mukharram, “Fatwa Halal dan Haram Bunga Tabungan: Menurut MUI dan Dar Al Iftah Al Misriyyah”,(Yogyakarta: Jurnal Universitas Islam Indonesia, 2019)

Maizarah, dkk, “Analisis Hukum Islam terhadap Skema Ponzi pada Aplikasi Snapbuy”, Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah : Volume 7, No. 2 (2021).

Muhith, Abdul, "Sejarah Perbankan Syariah", Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan Volume 1, No 2, Bojonegoro, 2012

Pardiansyah, Elif. 2017. Investasi Dalam Prespektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris. (Jakarta: Economica: Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 2).

Regiana, Liva, "Multi Level Marketing dalam Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 75/DSN MUI/VII/2009 (Studi Kasus di PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) Stokkist Cab. Pekalongan, Lampung Timur)", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2017.

Sasongko, Fusthathul Nur, "Sistem Multi Level Marketing dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Pada PT Moment Global Internasional", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Siddiq, Fajar Nurul, dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah dan Hukum Positif Terhadap Praktik Money Game pada Penjualan Tiket Promo Umroh di PT Solusi Balad Lumampah Kota Bandung", Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Volume 4, No 2, Bandung, 2018.

Yuliantin, Studi Tentang Sistem Penerapan Fatwa Bunga Bank di Indonesia, Jurnal Al Risalah Volume 11, No. 2, Desember 2011

Zakiah, Rizka, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bisnis *Advertising* Pada *Google Adsense* Di *Youtube*", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

### **Internet**

Ananda, Apa itu Neobank: Pengertian, Layanan, Fitur, Kelebihan dan Kelemahan, (<https://www.gramedia.com/best-seller/neobank/>, diakses pada 21 April 2022 pukul 15:28 WIB).

Bank Neo Commerce, 2021. Pengenalan tentang BNC : Apa itu BNC?, (<https://www.bankneocommerce.co.id>, diakses pada 21 April 2022 pukul 15:20 WIB).

Bank Neo Commerce, 2021. Sejarah Bank Neo Commerce, (<https://www.bankneocommerce.co.id>, diakses pada 13 April 2022 pukul 14:50 WIB).

Most.co.id. 2021. Hati-Hati dalam Pilih Investasi Syariah, Berikut Contoh Investasi yang Diharamkan. <https://www.most.co.id/tips-investasi/hati-hati-dalam-pilih-investasi-syariah-berikut-contoh-investasi-yang-diharamkan>, Diakses pada tanggal 22 Januari 2022 Pada Pukul 09:49 WIB.

Putri, Cantika Adinda, Bank Digital Tawarkan Bunga Tinggi, LPS: Gak Masalah, Asal..., (<https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/market/20220525173636-17-341935/bank-digital-tawarkan-bunga-tinggi-lps-gak-masalah-asal/amp>, diakses pada 20 September 2022 pukul 13:34 WIB)

Rahmia, Nisa Hayyu, Apa Itu Deposito dan Cara Buat Deposito Online di Neo Bank, (<https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/apa-itu-deposito-dan-cara-buat-deposito-online-di-neo-bank-gr4V>, diakses pada 27 September 2022 pukul 09:24 WIB)

Symphonium264, Skema Ponzi, ([https://id.wikipedia.org/wiki/Skema\\_Ponzi](https://id.wikipedia.org/wiki/Skema_Ponzi), diakses pada tanggal 19 Maret 2021, pukul 19:15 WIB)

Maizal Walfajri, Tawarkan Bunga Simpanan Tinggi, Bank Neo Commerce (BBYB) Akui Tak Dijamin LPS, (<https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.ci.id/news/tawarkan-bunga-simpanan-tinggi-bank-neo-commerce-bbyb-akui-tak-dijamin-lps>, diakses pada 20 September 2022 pukul 13:20 WIB)

### **Wawancara**

Amalia, Santi, Nasabah Bank Neo Commerce, Wawancara Pribadi, 18 September 2022, Jam 15.00-19.00 WIB

Fitri, Ananda, Pengguna Aplikasi Bank Neo Commerce, Wawancara Pribadi, 16 Maret 2021, Jam 11:08-11:30 WIB.


Kartiko, Kukuh, Karyawan Bank Neo Commerce, Wawancara Pribadi, 18 September 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

Rachman, Arief, Nasabah Bank Neo Commerce, Wawancara Pribadi, 28 September 2022, Jam 09:25-10:40 WIB.


Vegustiani, Chintya Eka, Teller Bank Neo Commerce, Wawancara Pribadi, 17 September 2022, Jam 10.00-11.00 WIB.

## LAMPIRAN

### A. Lampiran 1 : Transkrip Wawancara Teller 1 Bank Neo Commerce



### B. Lampiran 2 : Transkrip Wawancara Teller 2 Bank Neo Commerce



### C. Lampiran 3 : Transkrip Wawancara Nasabah 1 Bank Neo Commerce

Nama : Ananda Fitri

Waktu/Tempat : 16 Maret 2021 / Kos Qiladila

Daftar Pertanyaan :

a. Apakah anda menggunakan aplikasi Bank Neo Commerce?

Jawab : Ya, saya menggunakan aplikasi Bank Neo

b. Bagaimana anda menggunakan aplikasi Bank Neo Commerce?

Jawab : Saya menggunakannya untuk emndapatkan keuntungan, saya bisa mengajak teman mendaftar dengan menggunakan referral saya kemudian saya mendapatkan uang Rp 25.000, saya juga memainkan game Neo Fortune buat check in harian dan game Dunia Neo buat cari koin, nanti koin dapat ditukar dengan uang ataupun kupon diskon.


c. Apa kegelisahan anda dalam menggunakan aplikasi penghasil uang?

Jawab : Saya gelisah mengenai dana yang saya dapat dari mana, karena banyak juga yang tidak mau diajak bergabung karena takut dirugikan.

D. Lampiran 4 : Transkrip Wawancara Nasabah 2 Bank Neo Commerce



E. Lampiran 5 : Transkrip Wawancara Nasabah 3 Bank Neo Commerce



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Marsella Rachmawati  
NIM : 182111276  
Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 22 Maret 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Sumber 002/007 Sumber Banjarsari Surakarta  
Nama Ayah : Basuki Rachmat  
Nama Ibu : Supartini  
Riwayat Pendidikan :

- a. SDIT Nur Hidayah
- b. MTsN Surakarta 1
- c. SMA Al-Islam 1 Surakarta
- d. UIN Raden Mas Said Surakarta